

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN KUASA
PEMBELI BARANG SECARA ONLINE OLEH
PESERTA ARISAN KEPADA PENYELENGGARA
ARISAN**

**(Studi Kasus Pada Ezashop Amanah Di Bandung Tahun
2022)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh:

SHERLY APRILIANI

NIM: 1902036018

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp.(024)7601291 Fax 7624691
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdri. Sherly Apriliani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Sherly Apriliani
NIM : 1902036018
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN KUASA
PEMBELI BARANG SECARA ONLINE OLEH
PEMERINTAH KEPADA PENYELENGGARA
ARISAN (Studi Kasus Pada Toko Ezashop Amanah Di
Bandung Tahun 2022)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Maret 2023

Pembimbing I

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Pembimbing II

M. Abdur Rosvid Albana, Lc. M.H.
NIP.198310242019031005



PENGESAHAN


Nama : Sherly Apriliani
NIM : 1902036018
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
PEMBERIAN KUASA PEMBELI BARANG SECARA ONLINE OLEH
PESERTA ARISAN KEPADA PENYELENGGARA ARISAN (Studi Kasus
Pada Ezashop Amanah Di Bandung Tahun 2022)**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 06 April 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 06 April 2023


Ketua Sidang


Ahmad Munif, M.S.I
NIP. 198603062015031006


Penguji I


Siti Rofi'ah, M.H.
NIP. 198601062015032003

Pembimbing I


Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001


Sekretaris Sidang


Tri Nurhayati, M.H.
NIP. 197308212000031002

Penguji II


M. Ichrom, M.S.I.
NIP. 198409162019031003

Pembimbing II


M. Abdur Rosyid Albana, Lc., M.H.
NIP. 198310242019031005



MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”

(Q.S Al-Maidah:2)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang, yang selalu kita nantikan syafaatnya didunia maupun di akhirat. Dengan mengharap taufiq dan hidayah dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, bapak Hendi dan ibu Suwarsi yang selalu memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, materi dan doa yang tidak henti-hentinya kepada penulis hingga dapat terselesaikannya tugas akhir penulis yaitu penulisan skripsi ini.
2. Kakak penulis tersayang (Hensy Novia Putri) yang senantiasa memberikan penulis inspirasi dan dorongan dalam menyelesaikan kuliah.
3. Teman-teman karib Hukum Ekonomi Syariah A (HES A) Tahun 2019 yang selalu menyemangati dan menemani perjalanan penulis selama menyelesaikan studi S.1
4. Segenap dosen yang senantiasa sabar dalam membimbing dan mengajari penulis selama proses studi berlangsung.

5. Teman sekamar penulis dari maba hingga sekarang Mutia Muharamah yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
6. Teman-teman tersayang penulis Rebahan Kingdom (mba sol, lisa, wulan, salma) dan Sobat Ambyar (epa, dian, diva) yang selalu memberikan canda tawa dan kebahagiaan.
7. Kepada berbagai pihak yang telah mendoakan dan mendukung penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini.

Semoga semua doa, perngobanan, dan dukungan yang diberikan dengan tulus dan ikhlas diberi balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT, Aminnn

DEKLARASI

Saya yang beratnda tangan di bawah ini:

Nama : Sherly Apriliani

NIM : 1902036018

Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pemberian Kuasa Pembelian Barang Oleh Anggota Arisan Kepada Penyelenggara Arisan (Studi Kaus Di Ezashop Amanah Bandung)” ini tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali atas informasi-informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Maret 2023

Deklarator,



Sherly Apriliani

Nim. 1902036018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ ..	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُ			

اَ.وْ..	Fathah dan Wau	Au	a dan u
---------	-------------------	----	---------

C. Vokal Panjang (Maddah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ.اِ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ.يْ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ.وْ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

ABSTRAK

Pemberian kuasa dalam pembelian barang yang menggunakan sistem arisan barang secara online merupakan salah satu akad tolong-menolong dimana para anggota bebas untuk memilih barang yang diinginkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dimana terdapat sisa uang arisan yang menjadi hak milik penyelenggara arisan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak dan disisi lain penyelenggara arisan telah mendapatkan keuntungan dari biaya admin sebesar Rp. 50.000 untuk setiap orang. Menurut penulis, ini layak untuk diteliti dengan tujuan untuk mengetahui apakah praktik dalam pemberian kuasa pembelian barang sudah sesuai dengan hukum islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) karena penulis terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi secara langsung dengan narasumber. Jenis penelitian ini termasuk penelitian secara kualitatif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Tehnik dalam pengumpulan data penulis menggunakan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan dengan penyelenggara arisan barang Ezashop Amanah dan juga para anggota arisan barang.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, mekanisme untuk mengikuti arisan ini yaitu barang yang dipilih bebas dan berbeda-beda. Semua pemenang akan diundi diawal dan terdapat biaya admin tetapi tidak ada denda jika telat melakukan

pembayaran. Setiap bulannya barang akan dikirim kerumah anggota masing-masing sesuai nomor undian. *Kedua*, ditinjau dari hukum islam, arisan barang ezashop amanah terdapat hal-hal yang telah sesuai dan belum sesuai dengan hukum islam. Yang sudah sesuai yakni telah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat akad jual beli (*al-ba'i*) maupun pemberian kuasa (*wakalah*). Sedangkan, yang belum sesuai yakni pada sistem pelaksanaan pemberian kuasa pembelian barang, dimana penulis menyimpulkan bahwa terdapat unsur ketidakadilan yakni pengambilan hak orang lain secara sepihak dari sisa uang pembelian barang tersebut sehingga akan menimbulkan permasalahan ataupun kesalahpahaman antar anggota arisan dengan penyelenggara arisan.

Kata kunci: Arisan, *Al-Ba'i*, *Wakalah*

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, karunia dan petunjuk-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan umat, baginda Nabi Muhammad Saw. beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Praktik Pemberian Kuasa Pembelian Barang Oleh Anggota Arisan Kepada Penyelenggara Arisan (Studi Kasus Pada Ezashop Amanah Di Bandung)”** ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung, baik secara langsung maupun tidak langsung atas selesainya skripsi ini. Ucapan terimakasih khusus juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Mahsun, M.Ag, selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Muhammad Abdur Rosyid Albana Lc. M.H, selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan

waktunya untuk mendampingi, memberikan masukan serta arahan dan juga memberikan ilmu pengetahuan serta nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi penulis,
3. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah beserta staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman.
4. Kedua orangtua tercinta, bapak Hendi dan ibu Suwarsi yang selalu memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, materi dan doa yang tidak henti-hentinya kepada penulis hingga dapat terselesaikannya tugas akhir penulis yaitu penulisan skripsi ini.
5. Kakak tersayang (Hensy Novia Putri) yang senantiasa memberikan penulis inspirasi dan dorongan dalam menyelesaikan kuliahku.
6. Ibu Tuti Kurnia selaku owner dari arisan barang Ezashop Amanah dan para narasumber yang telah bersedia memberikan informasi sebagai penunjang data dalam penyusunan skripsi ini.
7. Untuk teman-teman terdekat penulis Rebahan Kingdom, Sobat Ambyar yang selalu menemani, memberikan support, memberikan masukan dan saran, serta selalu membantu penulis selama penyusunan skripsi ini.


8. Teman-teman seperjuangan penulis HES angkatan 2019 yang telah mendukung penulis selama duduk di bangku perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan banyak pengalaman berharga dan juga telah memberikan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat. Semoga Allah Swt. membalas amal kebaikan kalian semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Penulis berharap mudah-mudahan tulisan yang telah tersusun dengan sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya. Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi serta menambah khazanah bagi kita semua. Amiin.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 24 Maret 2023

Penulis



Sherly Apriliani

NIM. 1902036018

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Teori	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penelitian	23
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD ARISAN BARANG	25

A. ARISAN	25
1. Pengertian Arisan.....	25
2. Hukum Arisan.....	26
3. Macam-macam Arisan.....	28
B. AKAD	29
1. Pengertian Akad.....	29
2. Syarat dan Rukun Akad	30
3. Macam-macam Akad.....	34
4. Berakhirnya Akad.....	38
C. JUAL BELI (<i>AL-BA'Y</i>)	40
1. Pengertian Jual Beli	40
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	41
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	42
4. Bentuk-bentuk Jual Beli.....	45
5. Jual Beli yang dilarang dalam Islam.....	48
D. <i>TABARRU</i>	50
1. Pengertian <i>Tabarru</i>	50
2. Dasar Hukum	51
3. Bentuk-bentuk Akad <i>Tabarru</i>	53
4. Perbedaan Akad <i>Tabarru</i> dan <i>Tijarah</i>	54
E. <i>WAKALAH</i>	55
1. Pengertian <i>Wakalah</i>	55
2. Dasar Hukum	56
3. Rukun dan Syarat.....	57
4. Berakhirnya Akad <i>Wakalah</i>	59

BAB III PEMBERIAN KUASA PEMBELI BARANG OLEH ANGGOTA ARISAN KEPADA PENYELENGGARA ARISAN DI EZASHOP AMANAH BANDUNG.....	61
A. Latar Belakang Arisan Barang Di Ezashop Amanah Bandung	61
B. Praktik Pemberian Kuasa Pembeli Barang Dengan Sistem Arisan Barang Di Ezashop Amanah Bandung	69
C. Data Wawancara Peserta Arisan	77
BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN KUASA PEMBELI BARANG.....	85
A. Praktik Pemberian Kuasa Pembeli Barang Arisan Secara Online Oleh Peserta Arisan Kepada Penyelenggara Arisan Ezashop Amanah Di Bandung	85
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemberian Kuasa Pembeli Barang Arisan Secara Online Oleh Peserta Arisan Kepada Penyelenggara Arisan Ezashop Amanah Di Bandung	90
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang berkaitan erat satu dengan yang lain. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus tolong-menolong dan bekerja sama dikarenakan suatu saat seseorang akan memiliki sesuatu yang dibutuhkan orang lain, sedangkan orang lain akan membutuhkan sesuatu yang dimiliki seseorang tersebut, sehingga terjadilah hubungan yang saling memberi dan menerima.¹

Pada kegiatan perekonomian manusia, Allah Swt telah mengatur kegiatan dan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam melakukan transaksi muamalah. Salah satunya dengan jalan perniagaan, warisan, dan lain sebagainya. Dalam hubungan masyarakat telah banyak berkembang kegiatan bermuamalah tersebut. Muamalah merupakan hubungan manusia dengan manusia yang lainnya yang mengatur tentang kegiatan ekonomi yang harus ditaati dan dilaksanakan. Dalam bermuamalah, Islam telah menetapkan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah yang harus diikuti serta dikerjakan agar

¹ Rizky Amelia, Ainun Mulyani, “Analisis Praktik Arisan Barang Di Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Vol. 4, Nomor 1, (Juni 2021), 51-64.

menciptakan suasana dan keadaan bermuamalah yang berjalan oleh nilai-nilai ketuhanan. Harus ada keyakinan dalam hati bahwa Allah Swt selalu memperhatikan seluruh tingkah laku manusia dalam melakukan aktivitas bermuamalah. Apabila telah terbentuk pemahaman muamalah seperti ini maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah dan sesuai dengan prinsip syariah.²

Zaman modern sekarang, bahwa perubahan pola ekonomi/transaksi ekonomi di tengah masyarakat dimana dulu kebutuhan ekonomi dapat dilakukan dengan pembelian barang secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan sekarang pembelian barang dapat dilakukan melalui sistem arisan.³

Arisan merupakan salah satu kegiatan sosial yang melibatkan sekelompok ibu rumah tangga yang terjadi di berbagai hampir seluruh wilayah di Indonesia. Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah dalam kehidupan manusia sehari-hari. seiring berkembangnya zaman bentuk arisan pun bermacam-macam ada yang berbentuk arisan uang, arisan online, dan arisan barang bahkan sampai arisan dagang. dalam arisan ini memiliki dua peranan yaitu sebagai penyelenggara arisan (*owner*) dan anggota arisan. Arisan yang paling banyak dimininati

² Eva Nurdiana Azizah, “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN MENURUN MELALUI MEDIA SOSIAL*”, Skripsi Sarjana UIN Walisongo Semarang, (Semarang, Juni 2021), 2.

³ Rizky Amelia, Ainun Mulyani, “*Analisis Praktik Arisan Barang Di Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompus Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*”, Vol. 4, Nomor 1, (Juni 2021), 51-64.

ibu-ibu salah satunya adalah arisan barang.⁴ Arisan barang hampir sama dengan arisan uang tetapi yang membedakan yakni dimana peserta yang menyetorkan uang iuran arisan akan mendapatkan barang yang diinginkan. Dengan begitu anggota arisan akan memperoleh barang yang akan diinginkan secara langsung dengan memperoleh pinjaman dana dari sesama rekan arisan. hal ini sangat membantu apabila saat ini dana yang kita miliki belum mencukupi untuk membeli barang secara tunai.⁵

Dalam Islam arisan barang termasuk dalam kategori jual beli (*Al-ba'i*) yakni jual beli *Istishna*. *Istishna* merupakan akad dalam jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan spesifikasi yang diinginkan pembeli dan telah disepakati antara kedua belah pihak (pembeli dan penjual).⁶ Dimana penyelenggara arisan sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli dan barang yang diinginkan dari peserta arisan barang ini berbeda-beda sesuai dengan kemauan dan kriteria peserta arisan tersebut yang kemudian setelah disepakati oleh kedua belah pihak akan dikerjakan. Tetapi disisi lain juga termasuk dalam kategori akad *salam*, *salam* merupakan salah satu bentuk jual beli di mana uang harga

⁴ Nurfadillah Ahmad Nur, Sohrah, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang Yang Diganti Barang”, vol. 3, no. 2, (Januari 2022).

⁵ Azura Azka Syavira, Trenasia.com, “*Arisan Uang Dan Arisan Barang, Mana Yang Lebih Bermanfaat?*”, <https://www.trenasia.com/arisan-uang-dan-arisan-barang-mana-yang-lebih-bermanfaat> Diakses Pada Kamis, 15 Desember 2022, Pukul 22.15 WIB.

⁶ Ikit, H. Artiyanto, Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: GAVA MEDIA, 2018), 183.

barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada dan hanya sifat, jenis, ukuran yang sudah disebutkan waktu perjanjian. dimana dalam praktek tersebut uang diterima terlebih dahulu kemudian diberlakukan jual beli *salam* (uang diserahkan dan hutang barang).⁷

Namun, dalam arisan tidak semuanya dapat berjalan sesuai yang diinginkan karena setiap orang yang mengikuti arisan memiliki berbagai macam tingkatan sosial, ada yang tingkat ke bawah (miskin), menengah, dan tingkat ke atas (kaya) sehingga mereka juga memiliki masalah yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan yang harus dikeluarkan, hal ini disebabkan penghasilan mereka yang dihasilkan setiap hari, minggu ataupun bulannya terdapat perbedaan yang terkadang besar atau kecil tergantung berapa banyak jumlah kebutuhan keluarganya. Kebutuhan manusia yang dapat berubah sewaktu-waktu juga tidak dapat dipungkiri juga terjadi pada dalam hal arisan, yang mana tidak semua peserta atau anggota arisan bisa mengikuti prosedur arisan dengan lancar, sehingga anggota arisan tersebut melakukan pemilihan barang arisan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.⁸

⁷ Ahmad Wardi Muslich, “*FIQH MUAMALAT*”, (Jakarta: AMZAH, 2017), 241.

⁸ T Erwandi, ‘Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)’ (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019) <<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/1886>>.

Misalnya pada pemberian kuasa pembeli barang pada arisan barang yang dibentuk oleh Ezashop Amanah yang berada di Desa Tugumukti, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, dimana pemberian kuasa ini menggunakan sistem arisan barang, di sini menggunakan sistem pilihan yang diundi di awal menggunakan sebuah aplikasi. Arisan ini merujuk pada nominal setoran yang tidak sama antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Nominal setorannya telah ditentukan sebelumnya oleh owner dan disesuaikan dengan urutannya yang mana urutan pertama nominalnya lebih kecil dibandingkan dengan urutan yang ada di bawahnya. Semakin ke bawah nomor urutan gilirannya, maka semakin besar pula jumlah setorannya. Setiap bulan, pemilik arisan akan menarik sejumlah uang kepada anggota arisan yang telah menyetujui di awal dan para anggota bebas dapat memilih barang apa saja sesuai keinginan dan kebutuhannya. Sistem arisan barang ini diundi di awal jadi pada saat pertama kalinya dimulai *owner* akan mengundi nomor dari satu sampai sepuluh, sehingga untuk pemenang arisan di bulan berikutnya sudah ditentukan siapa pemenangnya.⁹

Pemberian kuasa yang menggunakan sistem arisan barang yang dilakukan di ezashop Amanah ini terdapat biaya adminitrasi sebesar Rp. 50.000 setiap orangnya, tetapi apabila pada saat pembayaran arisan sudah jatuh tempo atau telat .para anggota arisan tersebut tidak

⁹Tuti Kurnia, Pemiliki Ezashop Amanah, *Wawancara*, Bandung, 19 Oktober 2022.

dikenakan denda. Sesuai dengan namanya yakni arisan barang, jadi arisan yang diberikan kepada anggota arisan langsung berbentuk barang juga. Dalam satu kelompok setiap anggota yang menyetorkan sejumlah uang yang berbeda-beda contohnya dalam arisan kelompok barang yang harganya kisaran 1 juta kebawah maka peserta yang memilih nomor urut 1 dan 2 menyetorkan uang sejumlah Rp. 50.000/bulan, 3 dan 4 sejumlah Rp. 65.000/bulan, 5 dan 6 sejumlah Rp. 75.000/bulan, 7 dan 8 sejumlah Rp. 85.000/ bulan, nomor 9 sejumlah Rp. 95.000/bulan, dan 10 menyetor sejumlah Rp. 100.000/bulan kepada pemilik arisan yang terdiri dari sepuluh anggota (tidak termasuk pemegang arisan). Jadi dalam satu kali putaran setiap bulan uang tersebut terkumpul sejumlah Rp. 745.000 dan nominal ini bisa berubah tergantung dari barang yang dipilih masing-masing anggota. Dalam hal ini penyelenggara arisan telah menentukan jumlah kisaran nominal yang menjadi harga barang, jadi anggota peserta arisan barang mendapatkan barang dengan harga sebagai berikut: nomor 1 dan 2 harga barang maksimal Rp. 375.000, nomor 3 dan 4 berkisar Rp. 450.000-Rp. 500.000, nomor 5 dan 6 berkisar Rp. 550.000-Rp. 600.000, nomor 7 dan 8 berkisar Rp. 650.000-Rp. 700.000, nomor 9 berkisar Rp. 750.000-Rp. 800.000, nomor 10 berkisar Rp. 850.000-Rp. 900.000 dan sudah termasuk potongan biaya admin Rp.50.000 perorangnya.¹⁰

¹⁰ Tuti Kurnia, *et al*, Pemilik Ezashop Amanah Bandung.....,19 Oktober 2022

Uang yang telah terkumpul dari setoran arisan tersebut pemegang arisan akan langsung membelikan barang yang diinginkan anggota arisan sesuai yang dipilihnya dan akan langsung dikirimkan ke rumahnya sesuai dengan urutan undian tersebut begitupun seterusnya sampai arisan berakhir.¹¹ Dikarenakan sistem arisan ini menggunakan barang pilihan maka objeknya pun menjadi tidak jelas dikarenakan keinginan barang dari masing-masing anggota yang berbeda-beda dan salah satu syarat sahnya sebuah akad salah satunya adalah *Al-Ma'qud alaih* atau objek akad dimana jenis barang yang akan menjadi objek akad harus jelas.

Di sisi lain dalam praktik arisan ini terdapat sisa uang arisan yang berbeda pula dari pembelian barang tersebut. Sisa dari uang arisan tersebut tidak diberikan kepada pemenang arisan akan tetapi akan menjadi hak milik oleh pemilik arisan yang selanjutnya biasa akan dipergunakan untuk membeli barang arisan yang selanjutnya untuk membeli barang yang selanjutnya atau untuk keuntungan diluar syarat oleh pemilik arisan, dikarenakan dalam arisan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi anggota yang molor atau mengudur pembayaran arisan.¹² Kebanyakan peserta yang peneliti wawancarai tentang sisa uang tersebut mereka

¹¹ Tuti Kurnia, *et al*, Pemilik Ezashop Amanah Bandung.....,19 Oktober 2022

¹² Tuti Kurnia, *et al*, Pemilik Ezashop Amanah Bandung.....,19 Oktober 2022.

berpendapat yakni (1) “Kalo itu saya tidak tau, mungkin ada potongannya buat ownernya sendiri bisa dibilang uang untung ya karna kan ga mungkin bisnis ga ada untung”.¹³ (2) “itu mah bonus buat si owner karena sudah menjembatani kebutuhan kita para ibu-ibu dengan cara dicicil”.¹⁴ Meskipun para peserta tidak mempermasalahkan hal tersebut tetapi dalam aturan arisan tersebut owner sudah mendapatkan keuntungan dari potongan biaya admin sebesar Rp. 50.000 tersebut.

Dalam satu bulan pemilik arisan dapat menerima sisa uang kurang lebih sekitar Rp.300.000/bln untuk kelompok arisan kisaran 1 juta ke bawah dan Rp. 500.000/bln untuk kelompok arisan kisaran 2 juta ke atas dan persoalan sisa uang ini tidak dijelaskan di awal hanya terdapat biaya admin saja yaitu Rp. 50.000.¹⁵ Dimana dalam hukum Islam pembeli memiliki hak untuk menerima kembalian harga dari barang yang telah dibeli tersebut. Dengan demikian arisan barang dengan sistem pilihan yang telah dibentuk oleh Ezashop Amanah ini yang tidak mengembalikan uang sisa arisan secara langsung maka akan merugikan salah satu pihak dan menyalahi aturan dalam jual beli. Hal ini juga bertentangan dengan

¹³ Iis, Anggota Arisan Barang Ezashop Amanah, *Wawancara*, Bandung, 14 Desember 2022.

¹⁴ Jasmin, Anggota Arisan Barang Ezashop Amanah, *Wawancara*, Bandung, 14 Desember 2022.

¹⁵ Tuti Kurnia, *et al*, Pemilik Ezashop Amanah Bandung.....,19 Oktober 2022

ayat-ayat yang ada di hukum Islam, Allah swt berfirman dalam Surat Al-Baqarah Ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ.....

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil....”¹⁶

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 menjelaskan bahwa dalam mencari nafkah dan rezeki haruslah menggunakan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah agar mendapatkan keberkahan dalam setiap hasil dari rezeki tersebut dan Allah telah melarang umatnya untuk mencari nafkah dengan cara yang batil seperti paksaan karena merupakan kegiatan yang merugikan.

Dari permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, dimana sisa uang dari arisan tersebut menjadi hak milik pemegang arisan. maka dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, tentang penelitian ini yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemberian Kuasa Pembeli Barang Secara Online Oleh Peserta Arisan Kepada Penyelenggara Arisan (Studi Kasus Pada Toko Ezashop Amanah Di Bandung Tahun 2022).***

B. Rumusan Masalah

¹⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (B:Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 29.

- a. Bagaimana Mekanisme Praktik Pelaksanaan Pemberian Kuasa Pembeli Barang Secara Online Oleh Anggota Arisan Kepada Penyelenggara Arisan Pada Ezashop Amanah di Bandung Tahun 2022?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemberian Kuasa Pembeli Barang Secara Online Oleh Peserta Arisan Kepada Penyelenggara Arisan pada Ezashop Amanah di Bandung Tahun 2022 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pemberian kuasa pembeli barang secara online oleh anggota arisan kepada penyelenggara arisan pada Ezashop Amanah di Bandung.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemberian Kuasa Pembeli Barang Secara Online Oleh Peserta Arisan Kepada Penyelenggara Arisan di Ezashop Amanah di Bandung Tahun 2022.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran pada

pengembangan wawasan Hukum Islam khususnya di bidang muamalah tentang konsep arisan.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan baru terhadap pelaku ekonomi mengenai kegiatan arisan.

D. Kajian Pustaka

Untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian terdahulu perlu dilakukan telaah teori. Sehingga dapat menghindari terjadinya pengulangan dan duplikasi karya ilmiah yang telah ada. Dalam hal ini yang menjadi telaah pustaka tentang permasalahan Arisan ini, diantaranya:

Pertama, Skripsi oleh Erisna Dwi Lestari yang berjudul “TINJAUAN AKAD *QARD* DALAM PELAKSANAAN ARISAN DAGANG” (Studi Kasus di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari Kota Mojokerto) permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan akad *qard* dalam sistem pembayaran arisan dagang di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari Kota Mojokerto? Sistem pembayaran arisan dagang yang dilaksanakan di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari Kota Mojokerto yang terdapat tambahan hari dalam pembayarannya ini, tidak sesuai dengan akad *qard* karena di dalam akad *qard*, *muqtaridh* haram mengambil manfaat dari harta yang dipinjamkan

atau pinjaman dengan penambahan biaya pinjaman atau manfaat lainnya jika itu di syaratkan sebelumnya.¹⁷

Kedua, Skripsi oleh Eva Nurdiana Azizah yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN MENURUN MELALUI MEDIA SOSIAL” (Studi Kasus Pada Akun Instagram @savebymorlux) permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik arisan menurun pada akun @savebymorlux? Dalam arisan ini terdapat ketidaksesuaian dalam hal pelaksanaannya karena terdapat unsur ketidakadilan, yakni terdapat pengambilan hak orang lain secara sepihak, dzolim, utang-piutang yang seharusnya mengandung manfaat (*qard jarro naf'am*) mengakibatkan riba dan termasuk kedalam riba *qardh*. Sedangkan, perbedaan yang akan dibahas penulis yakni tentang bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pemberian kuasa pembeli barang oleh anggota arisan kepada penyelenggara arisan di Ezashop Amanah.¹⁸

Ketiga, Skripsi oleh Windi Alifia yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ARISAN BARANG DENGAN SISTEM PILIHAN” (Studi Pada Kelompok Arisan Ibu-Ibu di Desa Margomulyo,

¹⁷ Erisna Dwi Lestari, “TINJAUAN AKAD QARD DALAM PELAKSANAAN ARISAN DAGANG”, Skripsi Sarjana IAIN Ponorogo, (Ponorogo, April 2021).

¹⁸ Eva Nurdiana Azizah, *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN MENURUN MELALUI MEDIA SOSIAL*”, Skripsi Sarjana UIN Walisongo Semarang, (Semarang, Juni 2021),92.

Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran) permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang arisan barang dengan sistem pilihan pada kelompok arisan ibu-ibu di Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.¹⁹

keempat, Skripsi oleh Toto Erwandi yang berjudul “PRAKTIK ARISAN BARANG DALAM KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH” (Studi Kasus Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau). Permasalahan dalam arisan ini adalah bagaimana Kajian Hukum Ekonomi Syariah terhadap Arisan Barang di Masyarakat Sebangau Permai? Objek arisan barang ini telah memenuhi syarat-syarat objek akad dan arisan barang didalamnya terdapat akad *qard* dan *wadi'ah*. Jual beli nomor urut arisan barang batal atau tidak memenuhi syarat objek akad sehingga jual beli tersebut batal. Sedangkan pertukaran nomor urut arisan sebagai sarana tolong menolong dan uang yang diterima hanyalah sebagai imbalan.²⁰

Kelima, Skripsi oleh Nurdiana Astuti yang berjudul “TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP

¹⁹ Windi Alifa, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ARISAN BARANG DENGAN SISTEM PILIHAN”, Skripsi Sarjana UIN Raden Intan Lampung, (Bandar Lampung, 2021).

²⁰ T Erwandi, ‘Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)’ (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019) <<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/1886>>.

SISEM ARISAN PETANI SAWIT” (Studi Kasus Di Desa Sukasari Kabupaten Seluma). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimna Tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem arisan di Desa Sukasari Kabupaten Seluma? Arisan petani sawit ini menetapkan adanya denda sebesar Rp. 25.000/hari, adanya pinjaman dengan tambahan apabila melewati batas pembayaran yang telah ditetapkan diawal akad/perjanjian. Hal ini termasuk riba.²¹

Sedangkan dari keterangan di atas terdapat perbedaan yang akan dibahas penulis yakni tentang bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemberian kuasa pembeli barang oleh anggota kepada penyelenggara arisan di Ezashop Amanah dimana barang dan jumlah setoran arisan yang diinginkan berbeda-beda dan terdapat sisa uang dari pembelian barang yang menjadi hak milik pemilik arisan secara sepihak.

E. Teori

1. Jual Beli (*Al-Ba'i*)

Secara terminologi jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Malikiyah, syafi'iyah, dan Hanabilah jual beli, yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *ba'i* adalah jual

²¹ Nurdiana Astuti, '*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi Di Desa Sukasari Kabupaten Seluma)*' (IAIN Bengkulu, 2019).

beli antara benda dan benda atau antara benda dengan uang. Dari penjelasan tersebut, maka pada intinya jual beli itu merupakan kegiatan tukar-menukar barang dengan uang sesuai dengan ketentuan syariah.²²

2. Akad

Secara bahasa *al-aqd* berarti perikatan, perjanjian, pertalian. Sedangkan secara istilah, akad adalah perikatan ijab dan kabul dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian menyatakan kehendak sesuai dengan syariat yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya.²³

3. *Tabarru*

Tabarru' berasal dari kata *tabarraa yatabarra tabarrauan*, yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut *mutabarri* (dermawan). *Tabarru'* secara bahasa berarti sedekah atau derma. Akad *tabarru'* adalah sebuah bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-tolong dengan mengaharap pahala dari Allah SWT. Secara luas *tabarru'* berarti melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan yakni mengerahkan segala upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, secara langsung ataupun pada masa yang akan

²² Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2012), hlm.101.

²³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.33.

datang tanpa adanya kompensasi, dengan tujuan kebaikan dan perbuatan ihsan.²⁴

4. *Wakalah*

Akad wakalah adalah pendelegasian dan juga penyerahan mandat. Secara umum, akad *wakalah* merupakan suatu kesepatan yakni kesepakatan yang terdapat suatu pelimpahan kekuasaan atau mandat dari pihak pertama selaku pemberi kuasa dengan pihak kedua yang menerima mandat dalam berbagai hal yang diwakilkan. Sementara itu, pihak yang diberi kewenangan nanti hanya akan melaksanakan sesuatu sebatas yang berwenang atau kuasa yang diberikan oleh pihak pertama.²⁵

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya Metode Penelitian merupakan salah satu cara *ilmiah* untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁶ Sehubungan dengan itu Metode Penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*)

²⁴ Aryani Witasari dan Junaidi Abdullah, *Tabarru Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah*, Vol.2, No.1, Juni 2014, hlm.125

²⁵ Andiana Moedasir, *Mengenal Wakalah: Syarat, Akad, dan Contohnya*, <https://majoo.id/solusi/detail/wakalah-adalah> , Diakses Pada Tanggal 7 Maret 2023 Pada jam 15:27.

²⁶ Prof. Dr. Sugiyono, *METODOLOGI PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2016).

dengan pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala atau fenomena yang bersifat alami.²⁷ Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap praktik arisan barang yang ada pada Ezashop Amanah di Bandung.

2. Jenis dan Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data yang penulis peroleh adalah:

a. Sumber Data Primer

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah para peserta arisan Ezashop Amanah baik pemilik arisan maupun anggota arisan, dan melalui kegiatan mengamati praktek arisan barang dengan sistem pilihan di Ezashop Amanah Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya atau data yang diperoleh dari sumber kedua.²⁸ Data sekunder sendiri meliputi tiga bahan hukum, yaitu:

²⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Syakir Media Press, 2021), 30.

²⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 70.

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum utama yang bersifat *autoritatif*, yakni bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, al-qur'an dan hadist.
 2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer seperti buku-buku, artikel, hasil penelitian, jurnal, makalah dan lain sebagainya yang relevan terhadap permasalahan yang peneliti akan bahas.
 3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.²⁹
3. Teknik Pengumpulan Data
- a. Observasi

Kegiatan observasi meliputi berbagai pencatatan secara sistematis atas kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.³⁰ Di sini penulis mengamati langsung bagaimana

²⁹ Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, 2017. 3.

³⁰ Jonathan Sarwono, "*Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*", (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2006), 224.

mekanisme pemberian kuasa pembeli barang pada Ezashop Amanah di Bandung.

Dari berbagai observasi, peneliti menggunakan observasi terstruktur yang artinya pengamatan yang dilakukan tanpa mengikuti pedoman observasi sehingga pengamatan yang dikembangkan peneliti berdasarkan fenomena di lapangan.

b. Wawancara

Dalam menggunakan teknik wawancara, keberhasilan dalam mendapatkan data atau informasi dari obyek yang diteliti sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara.³¹ Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam praktek arisan barang yaitu anggota atau peserta arisan.

Teknik dalam wawancara ini adalah dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan yang memiliki relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Dalam teknik wawancara ini, penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur, yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pemilik arisan dan anggota arisan barang.

³¹ Jonathan Sarwono, "Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif",, 225.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip-arsip penting, catatan harian, kumpulan surat pribadi dan lain sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, foto maupun video mengenai perjanjian atau catatan rekap arisan di ezashop amanah mengenai praktek penarikan piutang dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini.³²

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk mencari dan menata secara sistematis catatan dari hasil observasi, wawancara ataupun studi dokumentasi yang mana untuk meningkatkan penelitian tentang kasus yang sedang diteliti.³³

Dalam penelitian ini analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, dengan cara

³²Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 85.

³³ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta, Juli 2018), 52.

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.³⁴ Yang menganalisisnya menggunakan metode berfikir induktif. Pola berfikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum.³⁵ Disini penulis mengamati permasalahan bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan bersifat umum, yakni dengan mengamati kegiatan dilapangan dan menggali informasi terkait fakta tersebut.

Dalam penelitian ini disusun beberapa langkah pengolahan data, langkah-langkah pengolahan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh di lapangan dicatat secara teliti dan rinci. Untuk menghindari penumpukan data, maka dilakukan reduksi data, yaitu dengan merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas dan

³⁴ Amir Hamzah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Malang: Literasi Nusantara, Mei 2019). 80.

³⁵ Diah Prawitha Sari, *Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak*, Vol.5, No.1, April 2016.

memudahkan untuk pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data, lebih difokuskan pada temuan penelitian, oleh karena itu, hal yang tidak sesuai dengan teori yang melandasi fokus penelitian justru menjadi penting untuk diperhatikan dalam melakukan reduksi data.³⁶

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah tahap reduksi, data disajikan dalam bentuk teks naratif untuk memudahkan sehingga memberi kemungkinan menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dari penyajian-penyajian data tersebut maka akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang peneliti dapat dari penyajian data tersebut.³⁷

3. Mengambil Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan merupakan langkah untuk mencari arti, makna penjelasan yang dilakukan terhadap data-data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal yang penting. Kesimpulan di sini disusun dalam bentuk

³⁶ Amir Hamzah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Malang: Literasi Nusantara, Mei 2019). 82-83.

³⁷ Amir Hamzah, *et al*, "*Metodologi Penelitian.....*", 82-83.

pernyataan singkat dan mudah, dengan mengacu kepada tujuan penelitian.³⁸

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan bertujuan untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh sesuai aturan penulisan dan memahami secara menyeluruh mengenai penelitian ini yang peneliti sampaikan. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah:

- **BAB I** : pada bab pertama berisikan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah mengenai praktik pemberian kuasa pembelian barang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- **BAB II** : pada bab dua membahas mengenai landasan teoritik, yakni arisan, akad, jual beli, *tabarru* dan *wakalah* yang membahas mengenai praktik pemberian kuasa pembelian barang dengan sistem arisan barang secara online di Ezashop Amanah.
- **BAB III** : pada bab ketiga berisikan data dan informasi yang ditemukan dalam hasil penelitian tentang gambaran umum mengenai Kecamatan Cisarua dan Toko Ezashop Amanah yakni pengertian, sejarah, praktik, data peserta

³⁸ Amir Hamzah, *et al*, "Metodologi Penelitian.....", 82-83.

arisan dan motif dan alasan melakukan arisan tersebut.

- **BAB IV** : pada bab ini membahas tentang analisis praktek dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek pemberian kuasa pembelian barang secara online oleh anggota arisan kepada penyelenggara arisan di Ezashop Amanah.
- **BAB V** : bab ini merupakan bab terakhir, penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM AKAD ARISAN BARANG

A. ARISAN

1. Pengertian Arisan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arisan merupakan “sebuah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang akan memperolehnya, undian dilakukan dalam sebuah pertemuan atau kelompok secara berkala sampai semua anggota memperolehnya”. Arisan juga menjadi sebuah kegiatan bersosialisasi ataupun berkumpulnya sekelompok orang yang berdasarkan kedekatan-kedekatan tertentu entah dari kedekatan secara geografis, demografis, hingga kedekatan emosional.³⁹

Martowijoyo mendefinisikan arisan sebagai *Rotating Savings and Credit Association* (ROSCA) atau Asosiasi Tabungna dan Kredit Bergilir. Varadhajan menjelaskan bahwa ROSCA atau arisan merupakan perkumpulan sosial yang berlangsung dalam interval waktu yang tetap dengan lokasi perkumpulan biasanya diselenggarakan di rumah masing-masing anggota arisan bergiliran. Arisan

³⁹ Mohammad Rohma Rozikin, “*Hukum Arisan Dalam Islam*”, *Journal of Islamic Studies*, vol. 06, no. 02, 2018, 1-38.

merupakan salah satu alternatif daripada berhutang pada bank atau bentuk kredit lainnya dan tidak terdapat bunga lainnya.

Dalam bahasa Arab, *Al-Khotslan* menyebut arisan dengan istilah *jam'iyah muwaddafin*. *Jam'iyah* sendiri bermakna perkumpulan atau asosiasi, sedangkan *muwaddafin* bermakna para karyawan. Secara harfiah bermakna perkumpulan para karyawan. Pada umumnya arisan paling banyak dilakukan oleh wanita. Dalam kajian sejarah, diketahui bahwa arisan sudah dilakukan oleh wanita sejak abad 9 H dan dikenal dengan istilah *jumu'ah*. Kemudian zaman sekarang arisan sudah menyebar dengan luas dan sudah dipastikan ada praktik arisan di berbagai daerah.⁴⁰

2. Hukum Arisan

Mayoritas ulama berpendapat hukum arisan boleh atau mubah. Beberapa argumen yang memperbolehkan dan mengharamkan arisan adalah sebagai berikut:

a. Argumen yang memperbolehkan arisan⁴¹

1. Argumentasi pertama, manfaat yang diperoleh pihak yang mengutang dalam sistem arisan ini tidak mengurangi harta sedikitpun. yang

⁴⁰ Eva Nurdiana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Menurun Melalui Media Sosial: Studi Kasus Akun Instagram @savebymorlux*” Skripsi Sarjana UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2021), 19.

⁴¹Mokhammad Rohma Rozikin, *et al*, Hukum Arisan.....,28.

mengutang dapat manfaat yang sama dengan yang dihutangi, jadi ada kemaslahatan antara kedua pihak.

2. Argumentasi kedua, tidak terdapat unsur *gharar* sama sekali yang diterima kedua belah pihak. Tidak ada tambahan manfaat yang diterima pihak yang mengutang dan tidak merugikan pihak yang dihutangi. Manfaat yang haram apabila manfaat itu hanya dinikmati oleh satu pihak saja, apabila dinikmati keduanya maka hal ini diperbolehkan.

b. Argumen yang mengharamkan arisan⁴²

1. Argumen pertama, arisan dapat menimbulkan *'adawah* (permusuhan) atau kebencian, pertengkaran, zalim (karena ada anggota yang sengaja menunda-nunda pembayaran. Kadang orang berdusta bahwa dia tidak memiliki uang pada saat waktu setoran.
2. Argumen kedua, arisan terdapat unsur *qur'ah* (undian) dan ada unsur pemindahan hak. Pemindahannya tidak *syar'i* karena tidak melewati cara-cara yang dihalalkan dalam Islam seperti hibah, waris, hadiah, upah, pinjaman dll, jadi arisan mengandung unsur judi.

⁴² Mokhammad Rohma Rozikin, *et al*, Hukum Arisan.....,32.

Arisan merupakan akad *qardh* (utang-piutang). Akad *qardh* terbukti memiliki dalil yang kuat dan bebas dari *i'tirodhot muattsiroh* (*affecting objections*). Lalu pendapat yang memperbolehkan arisan juga sesuai dengan *ushul*, *qowa'id*, dan *mabadi'* karena seluruh hukum *syari'ah syara'* dibangun atas dasar *jalbul masholih wa dar-ul mafasid*.⁴³

3. Macam-macam Arisan
 - a. Arisan Biasa, yaitu arisan yang dilakukan dengan tatap muka antar sesama anggota dengan penentuan pemenang diundi, jumlah iuran dibayarkan antar anggota dan jumlah yang diperolehpun sama.
 - b. Arisan Tembak atau Lelang, pemenang dalam arisan ini adalah anggota yang memiliki uang.
 - c. Arisan Sistem Gugur, dimana tiap anggota menyetorkan uang dalam waktu tertentu, kemudian anggota yang telah menang tidak diwajibkan kembali membayar iuran.
 - d. Arisan Menurun, dimana penentuan pemenang dilakukan dengan memilih nomor tertentu yang sudah disepakati diawal arisan, dengan konsekuensi tiap nomor urut menentukan besar kecilnya jumlah iuran yang akan dibayarkan.
 - e. Arisan *Online*, dilakukan lewat media sosial seperti facebook, instagram dll untuk komunikasi

⁴³ Mokhammad Rohma Rozikin, *et al*, *Hukum Arisan.....*,38.

di mana antar sesama anggota tidak perlu bertatap muka dan pembayaran dilakukan dengan tranfer.⁴⁴

B. TEORI AKAD

1. Definisi Akad (Perjanjian)

Menurut bahasa *Aqad* memiliki beberapa arti, antara lain mengikat, perjanjian, pertalian, pemufakatan. Dalam terminologi *akad* dapat diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah “*al-hillu*” (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.⁴⁵

Menurut *Fuqaha* Hanafiah *akad* adalah pertalian antara ijab dengan qabul menurut ketentuan *syara'* yang menimbulkan suatu akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain. Keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut *syara'* pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.⁴⁶ Akad merupakan sebuah perikatan, kesepakatan atau perjanjian antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu obyek tertentu atau *shighoh* (lafadz) kan dalam ijab dan qabul.

Akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandai

⁴⁴ Mokhamad Rohma Rozikin, *et al*, Hukum Arisan....., 9.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *FIQH MUAMALAT* (Jakarta: Amzah, 2017),

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *FIQH MUAMALAT*....., 111.

dengan adanya ijab-kabul. ijab-kabul ialah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih sehingga dapat terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara*. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syaria Islam.⁴⁷

2. Syarat dan Rukun Akad

Syarat-syarat dalam akad diantaranya ialah:

- a. Yang dijadikan objek akad bisa menerima hukumnya.
- b. Akad tersebut diperbolehkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang berakad atau memiliki hak mengerjakannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- c. Akad yang dikerjakan bukan akad yang dilarang oleh *syara'* seperti dalam jual beli mulasamah.
- d. Ijab itu berjalan terus tidak dicabut sebelum adanya qabul. Jadi, apabila seseorang melakukan ijab dan menarik kembali ijabnya maka batallah ijabnya.
- e. Ijab dan qabul harus bersambung, apabila seseorang telah berijab telah berpisah

⁴⁷ Hariman Suryo Siregar & Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: REMAJA ROSDAKARYA, 2019), 20-21.

sebelum terjadinya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.⁴⁸

Rukun merupakan unsur-unsur yang membentuk terjadinya suatu akad. Tidak adanya rukun maka menjadikan tidak adanya akad. Menurut Madzhab Hanafi berpendapat bahwa akad hanya memiliki satu rukun yakni *sighatu al-aqd*. Bagi Madzhab Hanafi, yang dimaksud rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Unsur pokok tersebut hanyalah pernyataan kehendak dari masing-masing pihak yang berupa ijab dan kabul sehingga pihak dan obyek akad merupakan unsur luar, tidak merupakan esensi akad. Jadi, mereka memandang para pihak dan obyek akad bukan rukun meskipun demikian mereka memandang kedua hal tersebut merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam sebuah akad.⁴⁹

Berbeda dengan Madzhab Hanafi', Jumhur Ulama' berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari:

- *Al-Aqidain* (Pihak-pihak yang berakad)
- Obyek akad
- *Sighat al-Aqd* (Pernyataan untuk mengikatkan diri)
- Tujuan Akad

⁴⁸ Akhmad Farroh Hasan, *FIQH MUAMMALAH Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Klasik)* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 23.

⁴⁹ M. Yazid Afandi, *FIQH MUAMMALAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 34.

Secara umum rukun-rukun dalam suatu akad ialah sebagai berikut.⁵⁰

- a. *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang dan terkadang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad merupakan orang yang memiliki haq (*aqid ashli*) dan wakil dari yang memiliki haq.
- b. *Ma'qud alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai dan utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.
- c. *Maudhu al aqd* ialah tujuan atau maksud pokok dalam menyelenggarakan akad. Berbeda akad maka berbeda pula tujuan pokok akad tersebut. Seperti dalam akad jual beli, tujuan pokoknya ialah memindahkan barang semula yang dari penjual menjadi milik pembeli dengan diberi ganti.
- d. *Shighat al-aqd* ialah ijab dan qabul, ijab adalah penjelasan yang muncul dari salah satu seorang yang hendak melakukan

⁵⁰ Hendi Suhendi, *FIQH MUAMALAH* (Depok: Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 47.

akad, sedangkan qabul sama dengan ijab tetapi diucapkan setelah adanya ijab. Secara umum ijab qabul ialah bertukarnya sesuatu dengan sesuatu yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam mengerjakan kegiatan pembelian tidak harus berhadapan, contohnya seseorang yang berlangganan majalah, pembeli akan mengirimkan uang lewat pos *wesel* dan pembeli akan menerima majalah melalui petugas pos.⁵¹

Berdasarkan pendapat dari ulama fiqh dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat-syarat yang harus seorang penuhi dalam melakukan akad, diantaranya:

- a. Terdapat kejelasan maksud dari kedua belah pihak, misalnya: aku menyerahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian.
- b. Terdapat kesepakatan antara ijab dan qabul.
- c. Terdapat satu majlis akad, disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak mengindikasikan penolakan ataupun pembatalan dari kedua belah pihak.
- d. Bersungguh-sungguh dan memiliki keinginan dari kedua belah pihak, tidak

⁵¹ Hendi Suhendi, *et al*, *FIQH MUAMALAH.....*, 47.

merasa terpaksa dan tidak merasa diancam oleh orang lain sebab dalam tjarah (jual beli) mesti saling merelakan.⁵²

3. Macam-Macam Akad

Akad dapat dibedakan dalam berbagai macam dilihat dari beberapa sudut pandang, diantaranya sebagai berikut:

a. Dilihat dari sisi ditentukan nama atau tidak, akad dibedakan menjadi dua:⁵³

1. Akad bernama (*al-aqd al-Musamma*); akad yang memiliki tujuan serta namanya telah ditentukan oleh pejabat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad yang lain. Adapun macam-macam akad bernama ini menurut Ulama Al-Kasani akad dibagi menjadi 18 jenis yaitu:

- a) *Al-Ijarah* (sewa-menyewa)
- b) *Al-Istishna* (penempaan)
- c) *Al-Bai'* (jual beli)
- d) *Al-Kafalah* (penanggungan)
- e) *Al-Hawalah* (pemindahan hutang)
- f) *Al-Wakalah* (pemberian kuasa)
- g) *Al-Shulh* (perdamaian)

⁵² Akhmad Farroh Hasan, *FIQH MUAMMALAH Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN Maliki Malang Press), 25.

⁵³ M. Yazid Afandi, *FIQH MUAMMALAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 38.

- h) *Al-Syirkah* (kerjasama)
- i) *Al-Mudharabah* (bagi hasil)
- j) *Al-Hibah* (hibah)
- k) *Al-Rahn* (gadai)
- l) *Al-Muzara'ah* (penggarapan tanah)
- m) *Al-Musaqah* (pemeliharaan tanaman)
- n) *Al-Wadi'ah* (penitipan)
- o) *Al-Ariyah* (pinjam pakai)
- p) *Al-Qismah* (pembagian)
- q) *Al-Washaya* (wasiat)
- r) *Al-Qard* (pinjam mengganti)

2. Akad tidak bernama ialah akad yang namanya tidak ditentukan oleh pembuat hukum yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak. Munculnya akad jenis ini dikarenakan berkembangnya akad baru seiring dengan perkembangan zaman.⁵⁴

- b. Dilihat dari sisi kedudukan akad⁵⁵
 - 1. *Al-aqd al-ashli* (akad pokok); adalah akad yang keberadaanya tidak tergantung pada akad lain, contohnya akad jualbeli, sewa-sewa, penitipan dll.

⁵⁴ M. Yazid Afandi, *et al*, *FIQH MUAMALAH.....*, 41.

⁵⁵ M. Yazid Afandi, *et al*, *FIQH MUAMALAH.....*, 42.

2. *Al-aqd al-tabi'i*; adalah akad yang keberadaanya bergantung pada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya akad tersebut, yang termasuk dalam akad ini adalah akad *kafalah* (penanggungan) dan gadai. Kedua akad ini ialah jaminan, jadi keduanya tidak ada apabila yang dijamin tidak ada.
- c. Dilihat dari tempo yang berlaku⁵⁶
1. *Al-aqd al-zamani* (akad yang bertempo); akad yang menjadikan unsur waktu sebagai bagian dari akad tersebut, misalnya akad sewa menyewa, penitipan, pinjam meminjam dan pemberian kuasa. Dalam akad ini terdapat unsur waktu yang merupakan bagian dari isi perjanjian.
 2. *Al-aqd al-fauri* (akad tidak bertempo); akad di mana tidak terdapat unsur waktu di dalamnya, misalnya jual beli dimana terjadi begitu saja tanpa harus mempertimbangkan waktu didalamnya.
- d. Dilihat dari aspek formalitasnya⁵⁷
1. Akad *konsensual (al-aqd al-Radl'i)*; yaitu akad yang terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada persyaratan formalitas-formalitas tertentu meskipun terkadang

⁵⁶ M. Yazid Afandi, *et al*, *FIQH MUAMALAH.....*, 43.

⁵⁷ M. Yazid Afandi, *et al*, *FIQH MUAMALAH.....*, 43.

membutuhkan seperti tulisan-tulisan tetapi itu tidak menghalangi keabsahan akad tersebut.

2. Akad *formalistik (al-aqd al-syakli)*; yaitu akad yang patuh terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pembuat hukum dan jika tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah. Contoh, sahnya akad nikah harus terpenuhi kehadiran pihak-pihak yang ingin menikah.
 3. Akad riil (*al-aqd al-aini*); adalah akad yang terjadi diharuskan adanya penyerahan tunai obyek akad. Contohnya, hibah, pinjam meminjam, penitipan, hutang dan gadai.
- e. Dilihat dari segi dilarang dan tidaknya⁵⁸
1. Akad *masyru'*; akad yang dibuat oleh syara dan tidak ada larangan untuk menutupnya.
 2. Akad *ghairu masyru'* (terlarang); akad yang dilarang oleh syara karena dianggap bertentangan dengan moral Islam.
- f. Dilihat dari segi keabsahannya⁵⁹
1. Akad sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh syara.
 2. Akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara.

⁵⁸ M. Yazid Afandi, et al, *FIQH MUAMALAH.....*, 44.

⁵⁹ M. Yazid Afandi, et al, *FIQH MUAMALAH.....*, 45.

- g. dilihat dari mengikat dan tidaknya⁶⁰
1. *Al-aqd al-azim*; ialah akad yang apabila terpenuhi rukun syarat-syaratnya, maka akad tersebut mengikat terhadap masing-masing pihak dan mereka tidak dapat membatalkan tanpa persetujuan dari pihak lain.
 2. Akad tidak mengikat; ialah akad yang masing-masing pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan dari pihak lain.
- h. dilihat dari aspek terlaksananya akad, dibagi menjadi:
1. Akad *nafidz*; akad yang tercipta secara sah dan langsung dapat menimbulkan akibat hukum. Akad yang bebas dari setiap faktor yang menyebabkan tidak dapatnya akad tersebut dilaksanakan.
 2. Akad *mauquf*; akad yang tumbuh secara sah tetapi ditangguhkan dan baru dapat menimbulkan akibat hukum tergantung kepada retifikasi pihak yang berkepentingan.⁶¹
4. Berakhirnya Akad
- Berakhirnya akad terjadi karena beberapa hal, di antaranya yakni:
- a. Berakhirnya Akad karena *Fasakh* (Pembatalan)

⁶⁰ M. Yazid Afandi, *et al*, *FIQH MUAMALAH.....*, 45.

⁶¹ M. Yazid Afandi, *et al*, *FIQH MUAMALAH.....*, 46.

Fasakh ialah pembatalan akad yang terjadi secara total, dalam arti telah mengabaikan apa yang harus disepakati, seperti dalam *khiyar* dan kadang-kadang menetapkan batas waktu kedepan seperti dalam *ijarah*. Adapun pembatalan dalam akad terjadi beberapa hal seperti batal karena akadnya rusak seperti jual beli barang yang tidak jelas, batal karena *khiyar* atau membatalkan akad karena semata-mata karena kehendaknya, batal karena *iqalah* atau batal atas persetujuan kedua belah pihak, batal karena tidak bisa dilaksanakan dan batal karena habisnya masa yang disebutkan dalam akad atau karena tujuan akad telah terlaksana.

b. Pelaku Meninggal Dunia

Akad bisa *fasakh* (batal) karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.

c. Tidak Ada Izin dalam Akad *Mauquf*

Akad yang *mauquf* (ditangguhkan) dapat berakhir apabila orang yang berhak tidak memberikan persetujuannya. Misalnya akad *fudhuli*, persetujuan dari pemilik juga tidak berlaku (tidak sah) apabila orang yang berakad dengan meninggal dunia, pelaku boleh membatalkan akad tanpa persetujuan dari pemilik.⁶²

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *FIQH MUAMMALAT* (Jakarta: Amzah, 2017), 166-170.

C. TEORI JUAL BELI (*BA'I*)

1. Definisi Jual Beli

Jual beli merupakan proses dimana terjadinya pemindahan hak milik atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan mata uang sebagai alat tukarnya. Secara *etimologi* jual beli berasal dari bahasa arab yakni *Al-ba'i* yang memiliki arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira* (beli). Maka, kata *al-bai* berarti jual tetapi sekaligus juga beli.⁶³ Secara terminologi terdapat beberapa pengertian dari jual beli menurut para Ulama Mazhab, yaitu:

- 1) Menurut Hanafi, jual beli merupakan proses terjadinya tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu yakni cara sah ijab qabulnya.
- 2) Menurut Iman Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang lain dan bertujuan memindahkan kepemilikannya.
- 3) Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang yang lain

⁶³ Yazid Afandi, *FIQH MUAMALAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH* (Yogyakarta: Logung Pustaka), 53.

dan bertujuan memberi kepemilikannya dan menerima hak milik.⁶⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Seluruh jenis jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah SWT. Dalam membicarakan jual beli ada beberapa ayat-ayat Allah yang menjadi landasan teorinya, yaitu:

QS. Al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

*"... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*⁶⁵

Ayat di atas memiliki maksud yaitu orang-orang yang mengambil riba atau tambahan dengan uang atau bahan makanan baik itu mengambil tambahan dari jumlahnya maupun mengenai waktunya untuk jual beli secara kredit. Maka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan buruk, tetapi mereka dapat menghentikannya maka Allah akan menghalalkan jual belinya.⁶⁶

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *et al*, *FIQH MUAMMALAT*, 175-176.

⁶⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 47.

⁶⁶ Muhammad Nadzir, *FIQH MUAMALAH Klasik* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 42.

QS An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁶⁷

Hadist ari Rifaah bin Rafi Al-Bazzar dan Al-Hakim menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda waktu ditanya oleh seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik, Rasulullah menjawab: “usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. Maknanya ialah jual beli yang jujur tanpa adanya kecurangan dan mendapat berkat dari Allah SWT.⁶⁸

3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

Rukun jual beli menurut Ulama Mazhab Hanafi ialah ijab dan qabul saja. Menurut beliau yang hanya menjadi rukun dalam jual beli ialah kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan jual beli.

⁶⁷ Tim Penerjemah, *et al, Al-Qur'an dan Terjemahannya.....*, 83.

⁶⁸ Yazid Afandi, *FIQH MUAMALAH....*, 56.

Diakibatkan unsur kerelaan berkaitan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan bahwa kerelaan tersebut bersal dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa berupa perkatan (ijab kabul) atau dalam bentuk tindakan, yaitu saling menyerahkan barang dan menerima uang. Dalam fikih, hal ini terkenal dengan istilah “*bai al-muathah*”.⁶⁹

Secara sederhana rukun jual beli ada 3 yakni:

a. Pihak yang berakad (*Aqidain*)

Dalam jual beli orang yang melakukan *aqid* atau orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan).

b. Objek Akad (*Ma'qud alaih*)

Ma'qud alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga atau uang (*tsaman*).

c. *Shighat* yaitu *Ijab dan Kabul*

Menurut Jumhur Ulama, ijab kabul ialah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluaranya belakangan. Sedangkan kabul sendiri adalah pernyataan yang timbul dari seseorang yang akan menerima hal milik meskipun keluaranya pertama.

⁶⁹ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *FIKIH MUAMALAH* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67.

Dalam konteks jual beli dimana pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah ijab meski datanya belakangan dan pernyataan yang dikeluarkan pembeli adalah kabul, meskipun datangnya pertama.⁷⁰

Adapun syarat-syarat dalam jual beli harus sesuai dengan rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumbuh ulama, yakni sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang melakukan akad antara lain berakal maksudnya yakni orang gila atau orang yang belum mumayiz tidak sah dalam mengerjakan akad tersebut.
- b. Syarat yang berhubungan dengan ijab dan kabul, ulama sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan anantara kedua belah pihak, kerelaan kedua pihak dapat terlihat dari ijab dan kabul. Para ulama fiqih berpendapat syarat-syarat dalam ijab kabul diantaranya orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, kabul yang dilaksanakan harus sesuai ijab, ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu majlis.
- c. Syarat barang yang akan diperjual belikan (*ma'qud alaih*), yaitu ada barang atau tidak ada ditempat tapi penjual menyatakan

⁷⁰ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasinya* (Bandung: REMAJA ROSDAKARYA, 2019),123&126.

kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut dapat berfungsi atau difungsikan.

- d. Barang sudah ada pemiliknya, dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi sedang berlangsung.
- e. Syarat nilai tukar (harga barang), para ulama fikih membedakan *al-staman* dengan *al-si'r*. *Al-staman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *al-si'r* ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen. Syarat *staman* harus jelas jumlahnya, dapat diserahkan waktu akad, jika jual beli *almuqoyadah* (saling bertukar barang) maka barang yang dijadikan obyek akad bukan barang yang diharamkan oleh *syara*.⁷¹

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Menurut Ulama Mazhab Hanafiah jual beli dapat dibagi menjadi berbagai macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda, diantaranya:

- a. Ditinjau dari segi sifatnya, dibagi menjadi dua bagian:
 1. Jual beli yang *shahih*, ialah jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asalnya dan

⁷¹ Akhmad Farroh Hasan, *FIQH MUAMMALH Dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Praktik* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 32-33.

sifatnya, atau dengan ungkapan lain. Jual beli shahih merupakan jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunya maupun syaratnya.

2. Jual beli *ghair shahih*, ialah jual beli yang tidak dibenarkan oleh *syara'* dan disebut dengan jual beli batil atau jual beli yang terpenuhinya pokoknya (rukunnya), tidak sifatnya dan dinamakan jual beli *fasid*.⁷²
- b. Ditinjau dari segi *shighat*-nya, dibagi menjadi dua bagian:
1. Jual beli *mutlaq*, ialah jual beli yang dinyatakan dengan *shighat* (redaksi) yang bebas dari keterkaitannya dengan sandaran kepada masa yang akan datang.
 2. Jual beli *ghair mutlaq*, ialah jual beli yang *shighat*-nya dikaitkan atau disertai dengan syarat atau disandarkan pada masa yang akan datang.⁷³
- c. Ditinjau dari segi objek akad, dibagi menjadi tiga bagian:
1. Jual beli *muqayadhah*, ialah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang dengan binatang, beras dengan gula, atau

201. ⁷² Ahmad Wardi Muslich, *FIQH MUAMALAT* (Jakarta: Amzah, 2017),

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *et al, FIQH....*, 203.

mobil dengan mobil, jual beli seperti ini *shahih*.

2. Jual beli *sharf*, ialah jual beli atau tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak atau menjual satu dengan satu yang lainnya (emas dengan perak atau sebaliknya).
 3. Jual beli *salam*, ialah jual beli dengan cara memesan terlebih dahulu yang telah disebutkan sifatnya dan pembayarannya dilakukan diawal dengan tunai.⁷⁴
- d. Ditinjau dari segi harga atau ukurannya, dibagi menjadi empat bagian:
1. Jual beli *murabahah*, ialah jual beli dimana si penjual menawarkan harga pembelian ditambah dengan keuntungan yang diinginkan.
 2. Jual beli *tauliyah*, ialah jual beli barang sesuai dengan harga pertama tanpa adanya tambahan.
 3. Jual beli *wadi'ah*, ialah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.
 4. Jual beli *musawamah*, ialah jual beli yang berlaku dimana para pihak yang melakukan akad jual beli saling enawar sehingga mereka berdua setuju atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.⁷⁵

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, *et al, FIQH.....*,204.

⁷⁵ Ahmad Wardi Muslich, *et al, FIQH.....*,206.

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam
- Beberapa jual beli yang diharamkan atau dilarang oleh *syara'* diantaranya sebagai berikut:⁷⁶
- a. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan.
 - b. Jual beli *mulaqih*, yaitu jual beli dimana barang yang diperjualkan berupa hewan yang masih dalam bibit jantan yang belum bersetuh dengan hewan betina.
 - c. Jual beli *mudlamin*, yaitu jual beli hewan yang masih ada dalam perut induknya.
 - d. Jual beli *muhqolah*, jual beli buah-buahan yang masih dipohonnya dan belum layak untuk dikonsumsi atau dimakan.
 - e. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara tukar menukar kurma basah dengan kurma kering, anggur besar dengan anggur kering dengan menggunakan alat takaran.
 - f. Jual beli *mukhobarah*, yaitu jual beli dengan penggunaan tanah dengan imbalan dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
 - g. Jual beli *tsunaya*, yaitu objek barang yang diperjual belikan adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas dan dengan harga tertentu.

⁷⁶ Muhammad Nadzir, *FIQH MUAMALAH Klasik* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 49-51.

- h. Jual beli *asb al-fahl*, yaitu menjual belikan bibit penjatan hewan untuk dikembangbiakan di dalam rahim hewan betina agar mendapatkan anak.
- i. Jual beli *mulasamah*, yaitu jual beli antar dua pihak, dimana salah satu menyentuh pakaian yang dijual oleh pihak lain waktu malam atau siang.
- j. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dari suatu produk atau barang yang diperjual belikan.
- k. Jual beli *urban*, jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dan apabila terjadi jual beli maka akan membayar harga yang telah disepakati, tetapi apabila tidak jadi maka uang muka tersebut menjadi hak milik penjual yang menerima terlebih dahulu.⁷⁷
- l. Jual beli *talqi ruqban*, yaitu jual beli setelah pembeli datang menghadang penjual sebelum sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
- m. Jual beli orang kota dengan orang desa, yaitu orang kota yang sudah mengetahui harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang sebelum mengetahui harga barang di pasaran.

⁷⁷ Muhammad Nadzir, *et al*, *FIQH MUAMALAH* Klasik.....,49-51.

- n. Jual beli *musharrah*, yaitu penyebutan bagi hewan ternak yang dimana putingnya diikat agar kelihatan banyak susunya, hal ini bertujuan agar harga jualnya tinggi.
- o. Jual beli *shubrah*, jual beli barang yang ditumpuk dimana hanya bagian luar saja yang kelihatan bagus.
- p. Jual beli *najasy*, jual beli yang berpura-pura dimana penjual menaikkan harganya dengan sengaja agar pembeli membeli barang dengan harga yang tinggi.⁷⁸

D. TEORI AKAD TABARRU

1. Definisi Akad *Tabarru*

Secara bahasa *tabarru* berasal dari kata *tabarra 'a-yatabarra'u tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. *mutabarri'* (dermawan) ialah sebutan untuk orang yang memberi sumbangan, sedangkan *tabarru'* merupakan pemberian secara sukarela oleh seseorang kepada orang lain tanpa adanya ganti rugi yang berakibat berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada yang menerima. Secara sederhana akad *tabarru'* didefinisikan sebagai bentuk akad yang dilakukan

⁷⁸ Muhammad Nadzir, *et al*, *FIQH MUAMALAH Klasik.....*, 49-51.

dengan tujuan utama yakni tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersil atau sumbangan.⁷⁹

Pada hakikatnya akad *tabarru'* merupakan akad yang melakukan sebuah kebaikan dengan mengharapkan imbalan dari Allah SWT semata. Karena hal tersebut perjanjian ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil, apabila dilakukakan dengan mengambil keuntungan komersil maka ia buka lagi termasuk dalam akad *tabarru'* melainkan termasuk dalam akad tijarah. Apabila dia ingin tetap menjadi akad *tabarru'* maka tidak diperbolehkan mengambil manfaat atau keuntungan dari akad *tabarru'* tersebut.⁸⁰

2. Dasar Hukum Akad *Tabarru*

a. Al-Qur'an QS. Al-Maidah (5) ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
الْهُدْيَ وَلَا الْأَقْلَابَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن
رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا يَوْمَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
أَن صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ

⁷⁹ Aryani Witasari, Junaidi Abdullah, *Tabarru Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2014, 125.

⁸⁰ Nofinawati, *Akad Dan Produk Perbankan Syariah*, Jurnal Fitrah Vol. 08 No. 2 Juli-Desember 2014, 221.

وَالْتَقَوُيْ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَوَّاتِقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (mengganggu) binatang-binatang hadnya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhoan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya”. (QS. Al-Maidah [5]:2)⁸¹

b. Fatwa DSN-MUI Tentang Akad *Tabarru'*

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 53/DSNMUI/III/2006 tentang akad *Tabarru'* pada asuransi syariah.⁸²

⁸¹ Tim Penerjemah, *et al*, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*....., 107.

⁸² Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'*.

3. Bentuk-bentuk Akad *Tabarru*

Adapun bentuk-bentuk umum akad *tabarru'* dibagi menjadi tiga bagian yaitu dalam bentuk meminjamkan uang, meminjamkan jasa dan memberikan sesuatu.⁸³

a. Bentuk dalam meminjamkan uang, terdapat 3 jenis akad dalam meminjamkan uang, yakni:

1. *Qardh*, adalah pinjaman uang diberikan tanpa syarat dan adanya batas jangka waktu untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut.
2. *Rahn*, menahan salah satu harta milik peminjam sebagai sebuah jaminan atas apa yang telah diterimanya.
3. *Hiwalah*, adalah pengalihan hutang dimana mengambil alih piutang dari pihak lain atau dengan kata lain pemindahan hak dan kewajiban yang dilakukan seseorang tersebut.

b. Bentuk dalam meminjamkan jasa, ada 3 jenis akad dalam peminjaman jasa, yakni:⁸⁴

1. *Wakalah*, adalah akad pemberian kuasa atau wewenang kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.
2. *Wadiah*, merupakan akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi

⁸³ Nurul Ichan, *Akad Bank Syariah*, Jurnal Ilmu Syariah Dan Buku Vol. 50 No. 2 Desember 2016, 406-407.

⁸⁴ Nurul Ichan, *et al*, *Akad Bank Syariah.....*, 406-407.

kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.

3. *Kafalah*, akad pemberian jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain.
 - c. Memberikan sesuatu, yang termasuk dalam akad memberikan sesuatu adalah akad-akad *hibah*, *wakaf*, *shadaqah*, *hadiah*, dan lain-lain. Dalam semua akad tersebut, si pelaku akan memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum atau agama maka akadnya akan dinamakan *wakaf*. Objek dari *wakaf* ini tidak diperkenankan untuk diperjual-belikan. Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.⁸⁵
4. Perbedaan Akad *Tabarru* dan *Tijarah*

Ada karakteristik yang terdapat dalam akad *tijarah* dan *tabarru* yang merupakan pembeda dari kedua akad ini. Akad *tabarru* memiliki karakteristik dimana transaksi dalam akad ini tidak mendapatkan profit atau keuntungan, karena tujuan dari akad ini adalah saling tolong menolong tanpa memperoleh keuntungan. Setiap orang yang menjalankan akad ini dapat meminta keuntungan untuk menutupi biaya yang dikeluarkan, namun orang tersebut tidak diperbolehkan mengambil laba dari akad *tabarru*

⁸⁵ Nurul Ichan, *et al*, *Akad Bank Syariah.....*, 406-407.

tersebut sedikitpun. Karena akad ini tidak bisa diubah menjadi akad *tijarah* kecuali sudah disetujui sebelumnya.

Akad *tijarah* merupakan akad pada transaksi yang mengarah untuk mendapatkan keuntungan yang sifatnya komersial. Akad *tijarah* juga bisa berubah menjadi akad tabarru apabila pihak yang haknya bertahan mau melepaskan haknya sehingga kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya bisa digugurkan.⁸⁶

E. TEORI AKAD WAKALAH

1. Definisi Wakalah

Dalam fiqh islam *wakalah* dikenal sebagai salah satu akad tolong meneolong antar pribadi. *Wakalah* diucapkan dalam dua bentuk yakni *wakalah* dan *wikalah*, secara bahasa *wakalah* memiliki dua arti yakni *al-hifzh* (perlindungan atau melindungi) dan *al-tafwidh* (penyerahan atau menyerahkan). Selain diartikan secara bahasa *wakalah* juga diartikan secara istilah oleh ulama dengan penjelasan yang beragam.

Menurut pandangan ulama Hanafiah, *wakalah* diartikan sebagai perbuatan hukum seseorang dalam rangka menempatkan pihak lain kedalam posisinya

⁸⁶ Rinaldi Syahrani, Akad Tabarru: Pengertian, Contoh, Hingga Dasar Hukum, (31 Maret 2022) sebagaimana dikutip dalam <https://www.goala.app/id/blog/asuransi/umum/akad-tabarru/>, diakses 16 Januari 2023.

untuk melaksanakan perbuatan hukum yang boleh dan diketahui atau tidak mengandung unsur *gharar*.

Menurut pandangan ulama Safi'iah *wakalah* diartikan sebagai bentuk penyerahan kuasa atas apa yang boleh dilakukannya sendiri, yang boleh dikuasakan kepada pihak lain untuk melakukannya selama pemilik yang memberi hak kuasa masih hidup.⁸⁷

Dalam akad *wakalah* diperbolehkan mengambil upah dari *muwakkil*, dikarenakan wakil bersifat *jaiz* (boleh) dalam menerima perwakilan. Atas dasar itulah yang menjadikan *wakalah* sebagai salah satu bentuk transaksi bisnis yang diperbolehkan.⁸⁸

2. Dasar Hukum *Wakalah*

Wakalah diperbolehkan dalam islam karena sangat dibutuhkan oleh manusia karena dalam sehari-hari tidak semua manusia dapat melakukan sendiri semua urusannya sehingga diperlukan seseorang untuk bisa mewakilinya dalam menyelesaikan urusannya. Dasar hukum dibolehkannya *wakalah*, antara lain:

⁸⁷ Jaih Mubarak, Hasanudin, *FIKIH MU'AMALAH MALIYAH AKAD TABARRU* (Bandung: SIMBIOSA REKATAMA MEDIA, 2017), 165.

⁸⁸ Yasid Afandi, *FIQH MUAMALAH.....*,204.

QS. Al-Kahfi (18) ayat 19:

...فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا
أَرْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ...

“...Maka suruhlah salah seseorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah dilihat makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanannya itu untukmu....”

QS. Yusuf (12) ayat 55:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ

“Berkata Yusuf: jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.”⁸⁹

Hadist *fi'liyah* yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa Rasulullah Saw mewakilkan untuk menyerahkan unta sebagai pelunas utang seseorang. Kemudian Rasulullah Saw bersabda: “*Inna khiyarukum ahsanukum qadha*” (sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang).⁹⁰

3. Rukun dan Syarat *Wakalah*

Rukun *wakalah* antara lain, yakni:

- a. Orang yang mewakilkan atau melimpahkan kekuasaan (*Al-Muwakkil*)
- b. Orang yang menerima (*Al-Wakil*)

⁸⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih*...,419.

⁹⁰ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih*...,169.

- c. Sesuatu yang diwakilkan (*Al-Muwakkil fih*)
- d. Ucapan serah terima (*Shighat yaitu ijab qabul*)

Akad wakalah dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, persyaratan tersebut antara lain:⁹¹

- a. *Al-Muwakil* (orang yang mewakilkan), adalah orang dianggap sah dan mampu oleh syariat dalam melaksanakan apa yang dia akan wakilkkan dan harus sudah cakap hukum (baligh dan berakal sehat).
- b. *Al-Wakil* (penerima kuasa), dianggap dalam bertindak hukum dan dianggap sah oleh syariat dalam melakukan sesuatu yang akan diwakilkan kepadanya. Wakil juga harus ditunjuk langsung oleh orang yang akan mewakilkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memberikan tugas, penunjukan ini bisa dilakukan secara langsung ataupun tertulis.
- c. *Al-Muwakkil fih* (barang yang diwakilkan), barang yang akan diwakilkan murni milik sendiri bukan milik umum, bukan berbentuk hutang kepada orang lain dan barang tersebut bukan barang haram yang dilarang oleh syariat.
- d. *Shighat*, dari pihak *muwakkil* harus berupa ucapan yang menunjukkan kerelaan. Sedangkan kabul dari

⁹¹Yazid Afandi, *FIQH MUAMALAH*....,208.

pihak *wakil* tidak harus diucapkan secara lisan, cukup tidak adanya penolakan darinya.⁹²

4. Berakhirnya Akad *Wakalah*

Wahbah al-Zuhaili, dalam kitab *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mua'ashirah*, menerangkan bahwa akad *wakalah* dapat berakhir karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemecatan, pemberi kuasa memberhentikan penerima kuasa (*wakil*) karena *wakalah* termasuk dalam akad yang boleh dibatalkan kapan saja atau penerima kuasa mengundurkan diri. Kecuali dalam akad tersebut terdapat hak dari pihak lain, seperti pemberian kuasa untuk mengeksekusi jaminan tidak dapat berakhir karena pemecatan maupun pengunduran diri hal ini termasuk dalam *wakalah bil ujah* yang tidak dapat berakhir karena alasan tersebut.
2. Gila atau meninggalnya salah seorang penerima kuasa atau yang memberi kuasa hal tersebut menyebabkan kehilangan kecakapan hukum.
3. Perkara yang diwakilkan telah keluar dari kepemilikan si *muwakkil*.
4. Wakil mengundurkan diri dari tugas *wakalah*, dan harus diketahui oleh penerima kuasa agar tidak merasa dirugikan.

⁹² Yazid Afandi, *FIQH MUAMALAH*.....,208.

5. Telah selesainya pekerjaan yang dimaksudkan dalam perjanjian tersebut.⁹³

⁹³ Jaih Mubarak, Hasanudin, *FIKIH*.....,184.

BAB III

**PEMBERIAN KUASA PEMBELI BARANG SECARA
ONLINE OLEH PESERTA ARISAN KEPADA
PENYELENGGARA ARISAN PADA EZASHOP
AMANAH**

A. Latar Belakang Arisan Barang Di Ezashop Amanah Bandung

1. Keadaan Geografis Kecamatan Cisarua

Kecamatan Cisarua merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 9 kilometer dari ibu kota Kabupaten Bandung Barat ke arah timur laut dan memiliki luas wilayah 55,11 km². Kecamatan cisarua merupakan sebuah kecamatan yang memiliki potensi dibidang pertanian dan peternakan, salah satu produk utamanya ialah jamur, susu, sayuran dan tanaman palawija sehingga dapat disimpulkan mayoritas mata pencahariannya ialah petani dan peternak dan memiliki iklim yang cukup dingin, apalagi ketika musim

hujan.⁹⁴ Berikut data jumlah penduduk perempuan dan laki-laki Kecamatan Cisarua pada tahun 2021:

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Kecamatan Cisarua

No.	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	JAMBUDIPA	7293	7073	14366
2.	PADAASIH	6681	6383	13064
3.	PASIRHALANG	3293	3292	6585
4.	PASIRLANGU	5527	5399	10926
5.	CIPADA	3404	3386	6790
6.	KERTAWANGI	6660	6372	13032
7.	TUGUMUKTI	3518	3429	6947
8.	SADANGMEKAR	2917	2746	5663
	JUMLAH	39293	38080	77373

Sumber: *Disdukcapil Kab. Bandung Barat*

Kecamatan Cisarua berada pada ketinggian kurang lebih 1500-1500 meter di atas permukaan laut. Iklim dan curah hujan di Kecamatan Cisarua dipengaruhi oleh keadaan alamnya yaitu daerah perbukitan dan pegunungan, curah hujan di Kecamatan Cisarua sekitar 2000-2500 mm pertahun dan memiliki suhu rata-rata perharinya sekitar 16°C-28°C.

94

<https://disdukcapil.bandungbaratkab.go.id/Home/gis/cisarua>
Tanggal 12 Febuari 2023, 23:16

Disdukcapil,
Diakses Pada

Letak Desa Cisarua berada di dataran tinggi bandung bagian utara ini tepatnya tidak jauh dari kaki Gunung Burangrang. Penduduk desa ini menggantungkan hidupnya di pertanian, komoditas pertanian yang tidak kekurangan di desa ini antara lain: Tomat, Buncis, Cabe, Kol, Waluh (Lejet), Paprika dan masih banyak lagi. Perekonomian di desa ini sudah cukup maju, pendidikan dan kesehatanpun sudah mudah dijangkau. Batas-batas wilayah Kecamatan Cisarua:⁹⁵

- a. Utara: Gunung Burangrang
- b. Timur: Kecamatan Parompong
- c. Barat: Kecamatan Cikalong Wetan
- d. Selatan: Kota Cimahi

Penduduk Kecamatan Cisarua memiliki mata pencaharian yang beragam, mulai dari petani, peternak, pedagang, PNS, angkutan (ojek, jasa angkut barang, angkutan umum) dan sebagainya. Berikut mata pencaharian apabila disajikan dalam bentuk tabel:

⁹⁵ Verawati Lie, Luas Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, <https://docplayer.info/164649832-Hasil-dan-pembahasan-cisarua-adalah-sebuah-kecamatan-di-kabupaten-bandung-barat-dengan-luas.html>, Diakses Pada Tanggal 20 Febuari 2023, 11:22.

Tabel 3.2. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Cisarua

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pertanian/Peternakan	20.202
2.	Perdagangan	2.312
3.	Jasa/PNS	786
4.	Angkutan	350
5.	Perindustrian	300
6.	Pertambangan/Penggalian	117
7.	TNI/Polri	99
8.	Listrik	34
9.	Bank/Keuangan	19
10.	Lainnya	7.901
11.	Tidak Bekerja	410

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2018

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Cisarua seperti yang tersaji pada umumnya yang memiliki minat paling tinggi adalah pertanian dan peternak, karena memiliki waktu yang fleksibel dan singkat dilakukan pada waktu pagi dan sore hari. Waktu luang setelah bertani dan berternak dipergunakan untuk melakukan pekerjaan lain seperti berdagang dan penyedia jasa. Ini didukung oleh letak geografis yang berada pada dataran tinggi, dengan iklim sejuk dan tanah yang subur sehingga sangat potensial serta limbah yang dihasilkan dari kegiatan tersebut

dipergunakan untuk kepentingan pertanian sehingga lebih bermanfaat dan menghemat biaya. Dengan demikian, terdapat kerjasama yang baik diantara peternak dan petani.

2. Berdirinya Arisan Barang Ezashop Amanah

Arisan barang ini merupakan arisan dimana seseorang tersebut menyetorkan uang iuran dengan jumlah tertentu dan akan diundi diawal, anggota arisan tidak akan mendapatkan dalam bentuk uang akan tetapi akan mendapatkan barang apa yang mereka inginkan tetapi iurannya berupa uang. Transaksi yang digunakan pada arisan ini menggunakan sistem *online* untuk memenuhi iurannya yakni dengan melalui media ATM atau *mobile banking* atau *internet banking*, juga diperbolehkan membayar langsung ke rumah penyelenggara arisan jika jarak rumahnya berdekatan. Di sini penulis juga akan membahas mengenai praktik arisan barang di Ezashop Amanah yang juga memanfaatkan media sosial seperti facebook dan whatsapp.

Gambar 3.1



Logo Toko Ezashop Amanah

Sumber: www.facebook.com

Arisan Barang di Ezashop Amanah ini dibuat oleh seorang ibu yang bernama Tuti Kurnia yang akrab disapa Tuti, beliau bertempat tinggal di Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung barat Jawa Barat.

Arisan ini mulai berdiri sejak september tahun 2016 hingga sekarang. Arisan barang di sini menggunakan pembayaran dengan nominal yang berbeda-beda, di mana semakin mahal barang yang dipilih maka jumlah iurannya semakin besar, hal ini memang sudah peraturan dalam mengikuti arisan ini. Mengenai biaya admin dalam arisan ini disamaratakan sebesar Rp. 50.000 meskipun jumlah setorannya berbeda-beda. Dalam arisan barang di ezashop amanah dalam satu kelompok terdiri dari 10 anggota arisan, dalam satu kali main penyelenggara arisan paling banyak menerima kelompok arisan sejumlah 5 grup kelompok dengan total 10 anggota per satu kelompok, maka semakin besar juga tanggung jawabnya karena memegang uang yang banyak. Menurut penuturan pemilik dari Ezashop Amanah arisan barang merupakan salah satu solusi dan membantu mereka yang ingin membeli barang tanpa kontan karena tidak semua dari mereka yang memiliki uang cukup dalam waktu tertentu untuk membeli barang yang mereka butuhkan, jadi dengan adanya arisan barang ini akan membantu mereka yang kesulitan dalam bidang keuangan.⁹⁶

⁹⁶ Tuti Kurnia, Pemilik Ezashop Amanah, *Wawancara*, Bandung, 19 Oktober 2022.

Ibu Tuti memulai karirnya pada awal tahun 2016 dengan berjualan fashion secara online tidak hanya itu terdapat beberapa barang lain seperti aksesoris, sepatu hingga perabotan rumah tangga. Akan tetapi, nama Ezashop Amanah dibuat pada awal tahun 2016. Beliau memberi nama tersebut bertujuan agar mudah diingat dan mudah penyebutannya oleh orang lain yang hendak untuk melakukan sebuah transaksi. Di sisi lain nama Ezashop diambil dari nama anak pertamanya yang bernama Eza dan Amanah yang terjamin keamanannya dan akan selalu melakukan inovasi serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh konsumennya. Setelah dirasa bisnis fashionnya cukup bagus, ibu tuti mulai merambah bisnisnya ke arisan uang dan barang mulai sejak tahun 2016 akhir akan tetapi pada kenyataannya konsumennya banyak yang menyukai dan memilih arisan barang dikarenakan banyak dari mereka yang berpendapat bahwa arisan uang cepet habis yang terkadang tanpa sadar tidak tahu kemana mereka belanjakan, akan tetapi jika mereka mengikuti arisan barang, barang tersebut bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Arisan barang di Ezashop Amanah ini berdiri karena dilatarbelakangi oleh curhatan ibu-ibu yang ingin membeli barang yang mereka butuhkan yang begitu mahal dan harus datang ke toko langsung karena jarak rumah mereka dengan toko perlengkapan rumah tangga begitu jauh. Dikarenakan adanya peluang dari banyaknya orang ingin mendapatkan barang di sisi lain juga dapat mencicilnya dari sinilah ibu

tuti terinspirasi untuk membuat dan mengelola arisan barang dengan sistem pilihan sendiri, dengan dalih agar dapat membantu orang lain yang ingin membeli barang dengan kendala uang sehingga dapat mencicilnya setiap bulan tanpa persyaratan yang rumit serta dapat mengontrol uang untuk kebutuhan rumah tangga lainnya.⁹⁷

Disini ibu tuti menawarkan berbagai macam harga, mulai dari harga receh hingga puluhan juta. Jumlah setoran yang ditawarkan tergantung barang yang diinginkan para peserta sehingga ibu tuti membuat kelompok arisan barang yang kisaran harga barang Rp. 1.000.000 kebawah untuk kelompok pertama, Rp. 1.000.000 sampai Rp. 2.000.000 untuk kelompok kedua, Rp. 2.000.000 sampai Rp. 3.000.000 untuk kelompok ketiga dan seterusnya. Dari berdiri hingga sekarang ibu tuti telah melakukan arisan barang sebanyak 58 kelompok arisan dimana masing-masing dalam satu kelompok terdiri dari 10 anggota arisan.

Ibu Tuti memulainya melalui media sosial Whatsapp dan Facebook, ia mempromosikan arisanya melalui *stories* dan *feed* dari kedua sosial media Ezashop Amanah tersebut. Fitur ini menjadi cara terbaik untuk memperkenalkan dan mempromosikan arisannya, hanya dengan memposting sebuah gambar atau video yang dapat menarik target pasar dan dari situlah orang-orang mulai tertarik untuk bergabung dalam arisan barang dengan

⁹⁷ Tuti Kurnia, *et al*, Pemiliki Ezashop Amanah.....,19 Oktober 2022.

sistem pilihan tersebut. Salah satu indikator perkembangannya dapat dilihat dari segi anggota yang semakin meningkat dan semakin banyak di tempat tersebut. Hal ini juga dapat disimpulkan bahwa kegiatan arisan barang dengan sistem pilihan di Ezashop Amanah ini sangat diminati oleh masyarakat dan menjadi sebuah aktivitas yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus.⁹⁸

B. Praktik Pemberian Kuasa Pembeli Barang Dengan Sistem Arisan Barang Di Ezashop Amanah Bandung

Gambaran mengenai praktik arisan barang dengan sistem pilihan di Ezashop Amanah yakni kegiatan tersebut dilakukan dengan memilih barang yang dibutuhkan dan pengumpulan dana sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. karena arisan barang ini dilakukan secara *online* yaitu melalui tranfer via bank dan diperbolehkan untuk membayar secara tatap muka apabila jarak rumah tidak jauh. Sesuai dengan namanya arisan barang dengan pilihan maka juga menggunakan sistem pilihan, berbeda dengan arisan uang dimana yang akan mereka dapatkan adalah uang, tetapi arisan barang di sini mereka menyetorkan uang dan yang akan mereka dapatkan berupa barang. Arisan dimulai apabila dalam satu kelompok telah memenuhi anggota yakni terdapat 10

⁹⁸ Tuti Kurnia, *et al*, Pemilik Ezashop Amanah Bandung.....,28 Oktober 2022.

anggota dalam satu kelompok setelah itu anggota memberitahu barang apa yang mereka pilih dan inginkan. Penyelenggara akan menetapkan jumlah iuran dari masing-masing barang yang mereka pilih dan disepakati bersama selanjutnya penyelenggara akan mengundi nama-nama yang akan mendapatkan arisan pertama sampai terakhir. Arisan barang memiliki kelebihan daripada arisan pada umumnya, yakni pada arisan barang kita dibebaskan untuk memilih barang yang kita inginkan dan sudah diketahui kapan kita akan mendapatkan arisan tersebut serta di sisi lain akan meringankan seseorang yang kesusahan membeli secara *cash* dan tinggal menunggu barang datang saja karena owner akan mengirimkan barang tersebut langsung kerumah masing-masing.⁹⁹

Arisan barang dengan menggunakan sistem pilihan ini penyelenggara arisan akan mendapatkan keuntungan dari pemotongan biaya admin sebesar Rp. 50.000 per orang dan sisa uang dari pembelian barang tersebut.

Ibu Tuti selaku penyelenggara dan pengelola arisan barang Ezashop Amanah memberitahukan mengenai mekanisme terkait dengan bagaimana tatacara bergabung di arisan barang, antara lain sebagai berikut:¹⁰⁰

⁹⁹ Tuti Kurnia, *et al*, Pemilik Ezashop Amanah Bandung.....,28 Oktober 2022.

¹⁰⁰ Tuti Kurnia, *et al*, Pemilik Ezashop Amanah Bandung.....,28 Oktober 2022.

1. Pemilik akan mempromosikan arisannya melalui *stories* Whatsapp dan postingan Facebook Ezashop Amanah.
2. Apabila ada barang dengan harga diskon biasanya pemilik juga akan mempublikasikannya agar pengunjung halaman tertarik dan bergabung dalam arisan barang tersebut.
3. Peserta arisan dibebaskan untuk memilih barang yang diinginkan.
4. Setelah memilih barang pemilik akan memberitahu jumlah iuran yang akan disetorkan setiap bulannya.
5. Setelah itu pemilik akan mengundi nama-nama peserta yang akan mendapatkan pemenang pertama sampai terakhir.
6. Setelah terjadi kesepakatan pemilik akan memberikan kartu atau buku angsuran dari masing-masing anggota arisan tersebut.
7. apabila slot arisan sudah terisi penuh maka pemilik akan membuat grup arisan baru.
8. setelah itu pemilik akan mengirimkan barang ke rumah masing-masing peserta setiap bulannya sesuai nomor urut undian.

Gambar 3.2



Buku Angsuran Arisan Barang

Sumber: Ezashop Amanah

Apabila ingin mengikuti arisan barang di Ezashop Amanah ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti melampirkan KTP agar *owner* dapat mendata setiap

anggota arisannya tersebut.¹⁰¹ Jika melakukan pembayaran via tranfer anggota harus melampirkan bukti tranfer dan penyelenggara akan langsung mengeceknya setelah itu akan ditulis pada buku angsuran. Jika pembayaran jatuh tempo owner tidak akan memberi denda hanya akan diperingati dan apabila ingin berhenti arisan jumlah setoran tersebut akan dikembalikan oleh owner tetapi masih tetap dipotong biaya admin Rp. 50.000 dan apabila sudah mendapatkan barang tersebut penyelenggara akan menarik kembali barangnya sampai anggotanya melunasi sisa setoran. Sejauh ini menurut Ibu Tuti belum terdapat peserta arisan yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

Contoh arisan barang dengan sistem pilihan pada Ezashop Amanah sebagai berikut:

Arisan Barang Bulanan Jilid 58

- Admin Rp. 50.000
- Foto KTP dan buku angsuran
- 1. Rp. 75.000 (Neni Syarifha) = kompor plus panggangan
- 2. Rp. 80.000 (Usi Kembar) = magicom yongma
- 3. Rp. 85.000 (Neni Syarifha) = chopper mitochiba

¹⁰¹ Tuti Kurnia, *et al*, Pemilik Ezashop Amanah Bandung.....,28 Oktober 2022.

4. Rp. 85.000 (Usi Opi) = rak piring 2 pintu
5. Rp. 90.000 (Dede Sudaryanti) = karpet moderno ukuran 210x160
6. Rp. 95.000 (Nanda) = surfet fullset
7. Rp. 100.000 (Tuti) = lemari tv rotan
8. Rp. 100.000 (Nur) = microwave
9. Rp. 100.000 (Ima) = uang
10. Rp. 110.000 (iis) = motor aki

Sumber: Dokumen Pengelola Arisan

Berdasarkan tabel yang disajikan di atas, arisan barang tersebut merupakan jilid ke 58 dari 59 jilid yang sedang berlangsung, pelaksanaan arisan barang dilakukan selama 10 bulan setiap 1 bulan sekali pada awal bulan yang dimulai dari tanggal 1 januari 2023 sampai 1 oktober 2023. Arisan barang tersebut beranggotakan 10 orang, arisan dilakukan dengan pengocokan menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Manajemen Arisan ketika waktu awal dilaksanakan, jadi di sini anggota sudah dapat mengetahui bulan berapa untuk mendapatkan arisan. Biaya admin sebesar Rp. 50.000 langsung diambil jumlah iuran tersebut dan semua disamaratakan.¹⁰²

¹⁰² Tuti Kurnia, *et al*, Pemilik Ezashop Amanah Bandung.....,28 Oktober 2022.

Gambar 3.3



Logo Aplikasi Arisan Management

Sumber: *Play Store*

Berikut setoran yang harus dibayar oleh setiap anggota yang telah ditetapkan oleh owner arisan dan setelah dilakukan pemotongan biaya admin sebesar Rp. 50.000, sebagai berikut:

Di Potong Biaya Admin

1. Rp. 75.000 x 10 bln – Rp. 50.000 = Rp. 700.000
2. Rp. 80.000 x 10 bln – Rp. 50.000 = Rp. 750.000
3. Rp. 85.000 x 10 bln – Rp. 50.000 = Rp. 800.000
4. Rp. 85.000 x 10 bln – Rp. 50.000 = Rp. 800.000
5. Rp. 90.000 x 10 bln – Rp. 50.000 = Rp. 850.000
6. Rp. 95.000 x 10 bln – Rp. 50.000 = Rp. 900.000
7. Rp. 100.000 x 10 bln – Rp. 50.000 = Rp. 950.000
8. Rp. 100.000 x 10 bln – Rp. 50.000 = Rp. 950.000
9. Rp. 100.000 x 10 bln - Rp. 50.000 = Rp. 950.000
10. Rp. 110.000 x 10 bln - Rp. 50.000 = Rp. 960.000

Jadi, teknis pembayaran di dalam arisan barang ini belum ditentukan sebelumnya oleh penyelenggara, sehingga untuk anggota yang baru ingin bergabung harus memilih barang terlebih dahulu yang diinginkan lalu

penyelenggara akan menentukan jumlah setoran dan memberikan buku angsuran arisan barang dan mengirimkan barang setiap bulan sesuai dengan udian yang didapat dari masing-masing anggota.

C. Data Wawancara Peserta Arisan Barang Dengan Sitem Pilihan Pada Anggota Arisan Ezashop Amanah Di Bandung

Peneliti akan memaparkan beberapa hasil dari wawancara dengan pihak terkait guna melengkapi data dalam skripsi ini. Adapun hasil wawancara yang peneliti peroleh, yakni sebagai berikut:

Wawancara pertama oleh Ibu Iis selaku anggota arisan barang menjelaskan beliau mengetahui tentang arisan barang di Ezashop Amanah dari promosi di media sosial, dikarenakan beliau berteman di media sosial. Selain itu jarak rumah dengan pemilik arisan berdekatan dengan kata lain ialah tetangga sendiri dan bergabung kurang lebih hampir 2 tahun lamanya sejak agustus 2021, arisan barang yang diikuti beliau ialah barang berupa kulkas dan motor aki dengan jumlah setoran sebanyak Rp. 105.000 dan Rp. 110.000 perbulan dan sudah bersih dengan biaya admin serta tidak ada denda apabila mengalami keterlambatan dalam membayar arisan, persyaratannya pun tidak ribet hanya menyantumkan ktp saja sudah dapat bergabung dalam arisan barang di Ezashop Amanah. Beliau mengatakan bahwa mengikuti arisan barang dibandingkan dengan arisan uang yakni bahwa arisan barang yang akan

kita dapat berupa barang, dimana barang tersebut bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama dan ada wujudnya. Ibu Iis mengaku, manfaat yang ia rasakan selama mengikuti arisan barang ini ialah bisa mendapatkan barang yang diinginkan dengan sistem arisan atau cicilan tiap bulan sehingga menjadi sedikit ringan dibandingkan harus membeli barang dengan cara cash dan barang juga langsung dikirimkan kerumah tanpa harus datang ke tokonya langsung. Mengenai sisa uang pembelian barang Ibu Iis mengatakan bahwa dia tidak mengetahui hal itu beliau beranggapan bahwa itu keuntungan untuk *owner* nya karena tidak mungkin bisnis tidak ada untungnya.¹⁰³

Kemudian wawancara dengan Ibu Tuti yang bekerja dalam sebuah kantor pelayanan selaku anggota arisan barang yang lebih memilih mengikuti arisan barang ini menjelaskan bahwa “lebih praktis karena barangnya langsung dikirim dirumah tanpa repot-repot langsung ke tokonya untuk mencari barang tersebut sendiri serta persyaratannya yang mudah”. Ibu Tuti mengenal arisan ini karena *owner* atau pemilik arisan merupakan teman sekantornya sendiri dan sudah mulai bergabung beberapa tahun lalu, sekarang beliau bergabung lagi pada januari 2023 dengan barang yang dipilih adalah lemari tv rotan yang jumlah setoran yakni Rp. 100.000 per bulan. Menurut Ibu Iis terhadap *owner* yang dapat membelikan harga lebih murah dibanding dengan jumlah setorannya beranggapan

¹⁰³ Iis, Anggota Arisan Barang Ezashop Amanah, *Wawancara*, Bandung 14 Desember 2022.

bahwa itu bonus untuk dia selagi barang yang didapatkan bagus tidak terdapat cacat di barangnya serta sisa uang dari pembelian barang tersebut tidak mempermasalahkannya.¹⁰⁴

Kemudian wawancara dengan Ibu Jasmin, beliau mengenal arisan ini berawal dari teman bimbil yang kebetulan anaknya satu kelas. Ibu Jasmin baru bergabung dalam arisan barang ini sekitar oktober lalu tahun 2022 dan sudah mendapatkan barang tersebut. Barang yang Ibu Jasmin pilih yakni ada airfry, panci set, dan handphone dengan jumlah setoran sebanyak Rp. 535.000 per bulan bersih dengan biaya admninnya. Ia mengaku mengikuti arisan barang ini dikarenakan mudah untuk bergabung dan transparan dalam memberikan informasi. Di sisi lain jika mengikuti arisan uang, uang tersebut akan cepat habis dan tidak sadar uang tersebut dibelanjakan untuk apa sedangkan jika memilih arisan barang ini bisa ada wujudnya dan bermanfaat untuk digunakan dalam waktu jangka panjang. Mengenai uang sisa Ibu Jasmin beranggapan bahwa sisa uang dari pembelian barang tersebut merupakan bonus untuk owner yang telah menjembatani kebutuhan ibu-ibu dengan cara dicicil.¹⁰⁵

Kemudian wawancara dengan Ibu Neni, beliau mengenal Arisan Ezashop Amanah ini dari postingan

¹⁰⁴ Tuti, Anggota Arisan Barang Ezashop Amanah, *Wawancara*, Bandung 8 Febuari 2023.

¹⁰⁵ Jasmin, Anggota Arisan Barang Ezashop Amanah, *Wawancara*, Bandung 14 Desember 2022.

owner di laman facebooknya beliau mengaku mengikuti arisan ini kurang lebih ada 3 tahunan. Barang yang dipilih Ibu Neni sekarang ialah kompor dan chopper mitochiba dengan jumlah setoran Rp. 75.000 dan Rp. 85.000 per bulan. Ibu Neni mengaku mengikuti arisan ini karna dirumahnya sangat membutuhkan perabotan rumah tangga, beliau sangat senang mengikuti arisan barang ini karena ia tidak perlu repot-repot untuk mencari barang yang dibutuhkannya tinggal pilih dan menyetero uang arisan setiap bulannya dan barang akan langsung dikirimkan langsung kerumahnya oleh *owner*. Mengenai sisa uang Ibu Neni berpendapat bahwa sisa dari uang arisan pembelian barang ia tidak memperlmasalahkannya, ia menganggap sebuah ongkos untuk penyelenggara dan apabila ada perubahan naik atau turunya harga barang beliau mengaku menerima saja apa yang telah menjadi kebijakan oleh *owner* dan menganggap wajar bila ada kenaikan atau turunya harga barang.¹⁰⁶

Kemudian wawancara dengan Ibu Usi yang bekerja sebagai perantara barang elektronik, beliau merupakan tetangga baru dari Ibu Tuti sudah pasti beliau mengenal arisan barang Ezashop Amanah. Ibu Usi memutuskan untuk mengikuti arisan barang karena rumahnya masih kosong karena baru pindahan dan membutuhkan perabotan rumah tangga. Barang yang dipilih Ibu Usi ialah magicom dengan merk yongma

¹⁰⁶ Neni, Anggota Arisan Barang Ezashop Amanah, *Wawancara*, Bandung 8 Febuari 2023.

dengan jumlah setoran Rp. 80.000 perbulannya, sebelumnya Ibu Usi telah memilih kursi tamu dan sudah mendapatkannya serta selesai juga periode arisannya. Ibu Usi mengaku bahwa di arisan Ezashop Amanah ini tidak memiliki biaya admin dan tidak didenda apabila telat melakukan pembayaran jadi beliau merasa nyaman mengikuti arisan barang di Ezashop Amanah. Mengenai sisa uang dari pembelian barang Ibu Usi tidak mempermasalahkan beliau ikhlas mengenai uang sisa tersebut dan mungkin bisa untuk penyelenggara membeli barang selanjutnya.¹⁰⁷

Kemudian wawancara dengan Ibu Usi Opi mengaku mengenal arisan di Ezashop Amanah ialah rekomendasi dari temennya dan sudah mengikuti arisan barang sebanyak 4 kali. Untuk sekarang Ibu Usi Opi mengikuti arisan barang dengan memilih barang berupa rak piring dengan jumlah setoran Rp. 75.000 per bulannya. Lebih memilih mengikuti arisan barang dibandingkan dengan arisan uang karena uang nantinya tidak akan membeli barang yang dibutuhkan malah untuk membeli barang yang lain yang tidak terlalu dibutuhkan. Beliau mengaku sangat senang dengan adanya arisan ini karena tidak perlu repot-repot untuk mencari barang langsung ke toko dan barang yang kita pesan akan dikirim langsung oleh *owner* langsung kerumah masing-masing. Jika adanya naik turun suatu barang Ibu Usi Opi selama mengikuti

¹⁰⁷ Usi, Anggota Arisan Barang Ezashop Amanah, *Wawancara*, Bandung 9 Februari 2023.

arisan ini belum mengalami tetapi jika suatu saat akan hal itu akan terjadi maka beliau ingin sekali untuk bisa dirundingkan bersama *owner* tentang bagaimana jalan keluar yang baik. Mengenai uang sisa Ibu Usi Opi berpendapat uang sisa tersebut berhak menjadi milik *owner* karena bagi beliau sebagai konsumen tidak perlu tahu si *owner* dapat potongan atau tidak dari toko, beliau sebagai konsumen cukup tau harga barang normal dari awal dan mendapatkan barang yang konsumen inginkan.¹⁰⁸

Kemudian wawancara dengan Ibu Nur, barang yang diambil ialah berupa microwave dengan jumlah setoran Rp. 150.000 perbulannya. Beliau mengaku mengenal arisan barang ini dilatarbelakangi karena anak beliau satu sekolah dengan anak pemilik jadi beliau bergabung arisan ini karena sudah kenal dekat dengan pemilik nya dan tidak takut jika ditipu jika uangnya dibawa kabur. Beliau mengaku bahwa tidak ada biaya admin dan semuanya sudah beres dengan jumlah setoran tersebut dan mengenai sisa uang pembelian barang tersebut Ibu Nur tidak memperlmasalahkan dan sudah ikhlas dengan segala resikonya nanti karena beliau percaya bisnis pasti ada keuntungannya.¹⁰⁹

Kemudian wawancara dengan Ibu Riska, barang yang diambil adalah panci satu set dengan jumlah setoran

¹⁰⁸ Usi Opi, Anggota Arisan Barang Ezashop Amanah, *Wawancara*, Bandung 12 Febuari 2023.

¹⁰⁹ Nur, Anggota Arisan Barang Ezashop Amanah, *Wawancara*, Bandung 13 Maret 2023.

sejumlah Rp. 145.000 perbulannya. Mengenal arisan ini yakni sama seperti ibu nur satu sekolah dengan anaknya dan alasan Ibu Riska bergabung yakni karena membutuhkan barang tersebut dan bisa mencicilnya jadi sedikit ringan karena tidak bunga setiap bulannya dan tidak perlu repot-repot untuk mencari barang ke toko karena mengikuti arisan ini barang sudah langsung dikirim ke rumah kita, jadi kita tinggal menunggu saja kapan giliran kita. Mengenai biaya admin dan sisa uang pembelian barang beliau mengaku admin sudah bersih dengan jumlah setoran kita setiap bulannya, tidak ada biaya tambahan yang lain dan sisa uang tersebut Ibu Riska menganggap itu bonus untuk pengelola.¹¹⁰

Kemudian wawancara dengan Ibu Pulan, barang yang dipilih yakni ayunan rotan dengan jumlah setoran perbulannya yaitu Rp. 150.000. Mengenal arisan ini yakni anaknya satu sekolah dengan pemilik arisan, alasan beliau bergabung ialah barang bisa dicicil karena lumayan keberatan kalo beli cash dan arisan barang disini juga tidak memiliki bunga jadi beliau merasa nyaman serta uangnya bisa untuk kebutuhan yang lain jadi tidak habis dalam satu waktu. Mengenai sisa uang dan biaya admin beliau tidak mempermasalahkan dan yang penting hanya terima beres semuanya.¹¹¹

¹¹⁰ Riska, Anggota Arisan Barang Ezashop Amanah, *Wawancara*, Bandung 13 Maret 2023.

¹¹¹ Pulan, Anggota Arisan Barang Ezashop Amanah, *Wawancara*, Bandung 13 Maret 2023.

Kemudian wawancara dengan Ibu Ria, barang yang dipilih yakni mixer dengan jumlah setoran perbulannya yaitu Rp. 45.000. Mengenal arisan ini yakni anaknya satu sekolah dengan pemilik arisan, bergabung dengan arisan barang ini karena beliau tidak mau repot-repot untuk mencari barang yang diinginkan. Jadi jika bergabung di arisan ini tinggal menunggu barang datang saja karena semuanya telah diurus dengan penyelenggara arisannya. Mengenai biaya admin dan sisa uang arisan beliau tidak mempermasalahkan yang terpenting menurut beliau jumlah setoran tersebut sudah bersih semuanya dan tidak ada biaya tambahan apapun.¹¹²

¹¹² Ria, Anggota Arisan Barang Ezashop Amanah, *Wawancara*, Bandung 13 Maret 2023.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN KUASA
PEMBELI BARANG**

**A. PRAKTIK PEMBERIAN KUASA PEMBELIAN
BARANG OLEH PESERTA ARISAN KEPADA
PENYELENGGARA ARISAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi serta kepustakaan secara langsung dari narasumber dan beberapa sumber lain yang sesuai dengan topik dalam judul penelitian ini, di mana langkah selanjutnya yang perlu peneliti lakukan ialah menganalisis data-data yang diperoleh. Arisan merupakan kegiatan yang sudah tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat dan sudah menjadi hal umum dilakukan oleh masyarakat. Arisan sudah menjadi bagian dari rutinitas dan gaya hidup masyarakat zaman sekarang dikarenakan arisan sudah berkembang dan mudah diterima oleh kalangan masyarakat dari kelas bawah, menengah sampai ke atas.

Pemberian kuasa pembelian barang oleh peserta arisan kepada penyelenggara arisan di Ezashop Amanah merupakan praktik arisan barang dengan menggunakan sistem pilihan karena barang yang mereka inginkan juga

berbeda-beda. Ini juga mempengaruhi jumlah setoran setiap orangnya, di mana semakin mahal barangnya maka semakin besar juga jumlahnya dan ini berbeda pada praktik arisan uang pada umumnya di mana setiap orang memiliki jumlah setoran dan hasil yang sama. Manfaat utama yang didapat dalam mengikuti arisan barang ini adalah kita tidak perlu untuk membeli barang secara cash maupun kontan dengan kata lain dapat dicicil perbulanya (kredit).

Apabila ingin bergabung dalam arisan barang Ezashop Amanah maka harus memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat yang telah penyelenggara tetapkan, syarat untuk mengikuti arisan barang Ezashop Amanah yakni melampirkan KTP dan untuk anggota yang belum mempunyai KTP bisa melampirkan data diri saja atau Kartu Keluarga. Setelah itu, penyelenggara akan memberikan kartu angsuran untuk setiap orang agar memudahkan penyelenggara untuk mendata angsuran peserta setiap bulannya dan akan mengirimkan barang ke rumah masing-masing anggota setiap bulan sesuai nomor urut undian tersebut. Dengan adanya syarat tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan oleh peserta arisan walaupun sejauh ini menurut Ibu Tuti selaku penyelenggara arisan belum terdapat anggota yang melakukan tindakan curang atau membatalkan secara mendadak atau tanpa alasan. Memiliki syarat yang mudah dan pelaksanaan juga melalui media sosial maka akan menjadi lebih praktis dan konsumen akan tergiur untuk

mengikuti arisan ini karena anggota arisan tidak perlu untuk bertatap muka langsung.

Disini peneliti mengambil sampel arisan barang kloter 58 dengan barang dan jumlah setoran yang masing-masing berbeda dalam satu periode (10 bulan):¹¹³

No.	Nama	Jumlah iuran perbulan	Jenis barang	Total	Admin Rp. 50.000
1.	Neni Syarifha	Rp. 75.000	Kompom plus panggangan	Rp. 750.000	Rp. 700.000
2.	Usi	Rp. 80.000	Magicom Yongma	Rp. 800.000	Rp. 750.000
3.	Neni Syarifha	Rp. 85.000	Chopper Mitochiba	Rp. 850.000	Rp. 800.000
4.	Usi Opi	Rp. 85.000	Rak priring 2 pintu	Rp. 850.000	Rp. 800.000
5.	Dede S	Rp. 90.000	Karpet Moderno uk. 210x160	Rp. 900.000	Rp. 850.000
6.	Nanda	Rp. 95.000	Surfet fullset	Rp. 950.000	Rp. 900.000

¹¹³ Dokumen Pengelola Arisan Ezashop Amanah.

7.	Tuti	Rp. 100.000	Lemari TV	Rp. 1.000.0 00	Rp. 950.000
8.	Nur	Rp. 100.000	Microwave	Rp. 1.000.0 00	Rp. 950.000
9.	Isma	Rp. 100.000	Uang	Rp. 1.000.0 00	Rp. 950.000
10.	Iis	Rp. 110.000	Motor Aki	Rp. 1.100.0 00	Rp. 960.000

Sumber: Dokumen Pengelola Arisan

Dari pemaparan di atas, terlihat adanya selisih antara uang yang harus disetorkan dan barang yang akan diperoleh dari masing-masing anggota. Potongan admin Rp. 50.000 dari masing-masing anggota digunakan sebagai upah maupun pengganti uang bensin penyelenggara atas waktu yang telah diluangkan untuk mengatur jalannya arisan barang tersebut. Jika terdapat kelebihan dari sisa uang pembelian barang tersebut akan digunakan untuk menutupi kekurangan jumlah harga barang yang ditetapkan penyelenggara dan apabila tidak terdapat kenaikan barang maka sisa uang tersebut menjadi milik penyelenggara. Penulis juga telah memaparkan praktik arisan barang di Ezashop Amanah dalam pembahasan sebelumnya, di mana alasan anggota arisan barang

bergabung dalam kegiatan arisan barang ini memiliki jawaban yang hampir sama yakni barang yang didapatkan dalam arisan ini bisa digunakan jangka panjang dibandingkan dengan arisan uang yang terkadang tanpa sadar lebih cepat habis tanpa adanya wujud menggunakannya. Di sisi lain, banyaknya masyarakat yang ingin bergabung dalam arisan ini karena belum mampu untuk membeli barang secara cash jadi lebih memilih mencicilnya yang secara umum menyebutnya sebagai kredit. Tetapi kredit memiliki bunga yang berlipat-lipat berbeda dengan arisan yang tidak memiliki bunga karena tujuan utama arisan ialah tolong-menolong. Dari sini terlihat bahwa para anggota arisan tidak memperlmasalahkannya adanya potongan admin dan besaran setoran yang harus dibayar. Mereka juga sudah saling percaya dan menyepakati satu sama lain sistem arisan barang Ezashop Amanah tersebut, sehingga kecil kemungkinan terjadinya perselisihan antara penyelenggara dan anggota arisan.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat dianalisis bahwa pemberian kuasa dari anggota kepada penyelenggara yang menggunakan sistem arisan barang pada Ezashop Amanah memiliki syarat dan peraturan yang sudah tertata dan memberikan informasi yang jelas serta lengkap. Arisan barang ini memiliki banyak peminat dan banyak diikuti oleh ibu rumah tangga. Banyak dari mereka yang mengikuti arisan barang ini

kembali karena arisan barang di sini sangat amanah yang membuat anggotanya jadi lebih percaya.

B. TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN KUASA PEMBELI BARANG SECARA ONLINE OLEH PESERTA ARISAN KEPADA PENYELENGGARA ARISAN

Pada bab II telah penulis jelaskan mengenai teori arisan, akad, jual beli, tabarru dan wakalah. Dalam melaksanakan jual beli (*al-ba'i*) harus memenuhi rukun dan syarat yang berfungsi agar akad tersebut sah dan tidak menyebabkan kerugian kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam akad tersebut, di antara rukun dan syarat dalam akad jual-beli adalah sebagai berikut:

Rukun jual beli menurut Madzab Hanafi adalah ijab dan qabul. Sementara menurut mayoritas Ulama rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- a) Dua orang yang berakad yang terdiri dari penjual dan pembeli.

Syaratnya adalah para pihak yang melakukan transaksi jual beli harus orang yang benar-benar memiliki akal sehat dan baligh. Masing-masing penjual dan pembeli tidak harus muslim, karena jual beli antara muslim dan non muslim hukumnya sah. Transaksi jual beli anak kecil bisa sah jika jual belinya berupa hal yang tidak mahal, tetapi apabila memiliki harga yang

mahal maka perlu pendampingan agar tidak terjadi kedzaliman, harus ada jaminan atau kuasa dari orang tua.¹¹⁴

Menurut fatwa DSN-MUI No. 110 tahun 2017, ada tiga ketentuan yang berkaitan dengan para pihak (penjual dan pembeli), yaitu:

- a. Penjual dan pembeli boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penjual dan pembeli wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Penjual dan pembeli wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ahsliyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyah*, seperti wakil.¹¹⁵

Pemberian kuasa oleh anggota atau member arisan barang kepada penyelenggara arisan dimana pihak anggota memiliki status sebagai pembeli dan penyelenggara statusnya sebagai penjual. Pada arisan barang Ezashop

¹¹⁴ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Pamekasan: Duta Media, September 2020), 10.

¹¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli, 4-5.

Amanah anggota arisan dan penyelenggara arisan yang berakad telah memenuhi syarat yaitu baligh, berakal, cakap, dan juga saling ridho untuk melakukan kegiatan arisan barang.

b) Barang yang dijual belikan (*ma'qud alaih*)

Objek yang dijualbelikan bisa berbentuk barang atau jasa. Menurut Ulama Hanafiah harta yang dijualbelikan harus merupakan *mal mitsliyat* atau harta yang dapat ditakar, harta yang dapat ditimbang dan dapat dihitung. Objek yang dijualbelikan dalam arisan barang sudah jelas yakni berupa barang. Meskipun barang yang diinginkan berbeda-beda tetapi pada awal kesepakatan anggota telah menyebutkan jenis barang yang mereka inginkan.

c) *Sighat al-aqd* (ijab dan qabul)

Sighat dalam jual beli adalah setiap hal yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Sighat terdiri dari dua hal:¹¹⁶

a. Berupa perkataan atau apapun yang bisa menggantikannya, yaitu utusan atau tulisan. Sighat berupa perkataan yang menunjukkan pemindahan kepemilikan dan perkataan terdiri dari dua belah pihak. Pada arisan barang anggota atau pembeli memilih barang yang diinginkan dan itu merupakan ijab dan qabulnya yakni penjual atau penyelenggara menyetujui dan memberikan

¹¹⁶ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*,... 11.

nominal jumlah setoran sesuai barang yang dipilih para anggota. Meskipun lafadz ijab dan qabul tidak diucapkan secara langsung namun hal ini dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak karena keduanya telah sepakat.

- b. *Al-Mu'atah*: yaitu proses jual beli dengan cara mengambil barang yang dijual dan memberikan alat tukarnya tanpa ada perkataan. *Al-mu'atah* juga didefinisikan sebagai kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan lafadz. Pada praktek arisan barang para anggota telah mengetahui jual setorannya masing-masing setiap bulanya sehingga mereka tinggal memberikan uang kepada penyelenggara atau penjual sesuai harga yang ditetapkan.

Mengenai pemberian kuasa pembelian barang oleh anggota arisan kepada penyelenggara arisan jika dilihat dari akad *wakalah* (pemberian kuasa) adalah sebagai berikut:¹¹⁷

- a. Orang yang melimpahkan kekuasaan (*Al-Muwakkil*) dan orang yang menerima (*Al-Wakil*)

Di dalam pelimpahan kekuasaan arisan barang Ezashop Amanah orang yang berakad yaitu orang yang memberikan kuasa untuk membeli barang yakni para anggota arisan, sedangkan orang yang menerima

¹¹⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 141.

kuasa yang ditunjuk langsung oleh orang yang akan mewakili yakni penyelenggara arisan.

- b. Sesuatu atau barang yang diwakilkan (*Al-Muwakkil fih*)

Barang yang akan diwakilkan sudah jelas meskipun barang dari setiap anggota berbeda-beda, karena pada awal kesepakatan para anggota sudah menyebutkan nama dan jenis barang tersebut yang akan dibeli oleh penyelenggara arisan.

- c. Shigat (ijab dan qabul)

Ikrar yang diucapkan oleh anggota dengan penyelenggara Ezashop Amanah melalui media sosial seperti whatsapp dan facebook, dimana keduanya menyatakan kerelaan dalam pemberian kuasa untuk membeli barang meskipun dalam bentuk arisan barang yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.

Pada hakikatnya praktek perjanjian pemberian kuasa antara anggota dan penyelenggara arisan jika dilihat dari akad wakalah merupakan salah satu bentuk akad tolong menolong (*tabarru*), tetapi pada prakteknya dalam arisan barang Ezashop Amanah di mana pembeli barang atau penyelenggara arisan mengambil upah dalam bentuk pemotongan admin sebesar Rp. 50.000 dapat dikatakan bahwa ini bukan termasuk dalam akad *tabarru* lagi karena penyelenggara arisan mencari keuntungan komersil maka ini tergolong dalam akad *wakalah bil ujah*, yakni

pemberian kuasa atau akad *wakalah* dengan pemberian *ujrah* atau *fee*.

Sistem pelaksanaan pemberian kuasa pembeli barang dalam bentuk arisan barang pada Ezashop Amanah merupakan suatu hal yang penting sehingga terdapat unsur-unsur yang akan dianalisis penulis, yakni sebagai berikut:

1. Jumlah setoran yang berbeda-beda antar anggotanya

 Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa, praktik pemberian kuasa pembelian barang yang menggunakan sistem arisan barang ini memiliki jumlah setoran yang berbeda-beda setiap orangnya, besar kecilnya jumlah setoran tergantung dari harga dan jenis barang yang dipilih.

 Pada hakikatnya pemberian kuasa yang menggunakan sistem arisan untuk pembelian sebuah barang merupakan akad *wakalah bil ujarah* biasa. Dari data yang diperoleh pada arisan barang Ezashop Amanah terdapat selisih pembayaran jumlah setoran, maka disini yang paling diuntungkan adalah kedua belah pihak, sehingga kedua pihak tersebut mendapatkan kemaslahatan yang sama, sama-sama mendapatkan apa yang mereka mau.

 Jika ditinjau dari arisan barangnya, arisan barang hukumnya tidak boleh atau haram, karena ada dua alasan yakni:

Pertama, arisan tersebut telah melanggar hukum akad *qard* (pinjaman), yakni pinjaman dalam akad tersebut harus wajib dikembalikan dengan jenis barang yang sama dan dalam kualitas yang sama juga.¹¹⁸ Misalnya, pinjaman uang maka kembalinya juga harus uang dan dengan jumlah yang sama. Tetapi dalam praktek arisan barang yang dikumpulkan adalah uang, tetapi yang akan diperoleh pemenang arisan ialah berupa barang. Jelas ini tidak diperbolehkan secara syariah, karena melanggar hukum *qard* (pinjaman).

Kedua, karena arisan barang tersebut telah melanggar larangan *shafqatain fi shafqah* (dua kesepakatan dalam satu kesepakatan atau akad) di mana salah satu akad menjadi syarat akad lain. Penggabungan dua akad menjadi satu itu tidak diperbolehkan secara syariah. Dalilnya adalah hadits Ibnu Mas'ud RA yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي

صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ

“*Rasulullah saw melarang dua akad dalam satu akad*” (HR. Ahmad)¹¹⁹

¹¹⁸ Abu Azam Al Hadi, *et al, Fikih Muamalah Kontemporer.....*, 124.

¹¹⁹ Ferdiansyah Syaiful Hijrah, *Shafqataini Fii Shafqah (Dua Akad dalam 1 Akad)*, <http://tutorialekonomisyariah.blogspot.com/2017/03/edisi-8-shafqataini-fii-shafqah-dua.html>, Diakses Pada Tanggal 28 Febuari 2023, 19:43.

Maka dari itu arisan barang tidak diperbolehkan, karena menggabungkan akad *qard* (antar sesama anggota arisan) dengan akad jual beli (antar pemenang arisan dan penyelenggara arisan) dimana akad *qard* menjadi syarat bagi akad jual beli. Berdasarkan dua alasan tersebut yang menyebabkan arisan barang itu haram. Jadi dapat disimpulkan pemberian kuasa pembelian barang yang menggunakan sistem arisan barang haram hukumnya karena telah melanggar hukum *qardh* dan dua kesepakatan dalam satu kesepakatan.

2. Keuntungan yang diambil oleh penyelenggara arisan

Terkait biaya administrasi pada pemberian kuasa pembelian barang yang menggunakan sistem arisan barang Ezashop Amanah ini, biaya administrasi disamaratkan sebesar Rp. 50.000 sekali setiap orannya. Jadi jika memilih barang yang mahal maka bisa dipastikan akan mendapatkan sisa uang yang lumayan besar juga.¹²⁰ Biaya administrasi ini merupakan bagian dari sistem pelaksanaan arisan barang yang harus dibayar diawal, karena sebagai biaya operasional yang wajib dilakukan. Menurut penulis, biaya administrasi ini sah saja jika dilakukan karena merupakan upah atas jasa owner karena telah bertugas dalam mengontrol jalannya kegiatan tersebut.

¹²⁰ Sumber Dokumen Arisan Ezashop Amanah.

Biaya administrasi di dalam arisan ini diperbolehkan asalkan biayanya terlihat wajar dan tidak memberatkan anggota arisan tersebut.

Jika sisa uang dari pembelian barang tersebut dianggap sebagai keuntungan admin maka hal tersebut dianggap tidak sesuai dan dapat menimbulkan ketidakjelasan karena terdapat hal-hal berikut ini:

- a) Jika penyelenggara arisan berhasil membelikan barang di bawah harga yang ditetapkan dalam perjanjian maka sisa dari uang pembelian tersebut menjadi hak milik owner secara mutlak. Misalnya, Harga barang sebuah karpet yang ditetapkan dalam perjanjian sebesar Rp. 900.000 dan dipotong admin Rp. 50.000 menjadi Rp. 850.000 tetapi penyelenggara berhasil membelikan karpet dengan spesifikasi dan kualitas yang sama dengan harga Rp. 700.000 maka terdapat sisa uang sebesar Rp. 150.000 terkadang belum juga ditambah diskon dari potongan member jika penyelenggara merupakan salah satu member dari toko barang tersebut.
- b) Di dalam pembelian barang tersebut tidak dijelaskan secara pasti bahwa kelebihan dari pembelian barang tersebut ditunjukkan untuk menjadi hak milik penyelenggara, karena jika dilihat secara umum dimana pada setiap jual beli sisa uang dari pembelian barang tersebut menjadi hak milik pembeli bukan penjual.

Berikut penulis mengambil sampel data harga barang yang berhasil *owner* atau penyelenggara arisan didapatkan pada saat pembelian barang berlangsung.¹²¹

No	Nama	Barang	Jumlah setoran dipotong admin Rp. 50.000	Harga beli owner	Sisa uang
1.	Dede .S	Karpet	Rp. 850.000	Rp. 700.000	Rp. 150.000
2.	Usi Opi	Rak piring 2 pintu	Rp. 800.000	Rp. 650.000	Rp. 150.000
3.	Usi	Magicom	Rp. 750.000	Rp. 700.000	Rp. 50.000
4.	Iis	Motor aki	Rp. 960.000	Rp. 950.000	Rp. 10.000
5.	Neni .S	Kompore plus panggangan	Rp. 700.000	Rp. 650.000	Rp. 50.000
6.	Neni .S	Chopper Mitochiba	Rp. 800.000	Rp. 700.000	Rp. 100.000
7.	Nanda	Surfet fullset	Rp. 900.000	Rp. 750.000	Rp. 150.000

¹²¹ Dokumen Pengelola Arisan Ezashop Amanah.

8.	Tuti	Lemari rotan	Rp. 950.000	Rp. 950.000	-
9.	Nur	Microwave 2 pcs	Rp. 950.000	Rp. 850.000	Rp. 100.000
10.	Ima	uang	Rp. 950.000	Rp. 950.000	-
	Total				Rp. 760.000

Sumber: Dokumen Pengelola Arisan Ezashop Amanah

Dari pemaparan di atas jika ditotalkan maka seluruh jumlah keuntungan yang di dapat dari sisa pembelian barang oleh *owner* dalam satu kelompok atau satu periode kurang lebih adalah Rp. 760.000 dan biaya admin senilai 10 orang x Rp. 50.000 = Rp. 500.000. Mengenai sisa uang hal ini jelas dilarang didalam hukum Islam karena telah terdapat landasan Al-Qur'an yang melarang kegiatan muamalah yang mengandung unsur manfaat, menolak *mudharat*, *gharar*, riba serta ketidakadilan. Sehingga kelebihan atau sisa uang dari pembelian barang yang menjadi milik *owner* tidak sesuai dengan hukum islam, karena mengambil secara sepihak dan tidak ada komunikasi mengenai hal tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam

QS. An-Nisa ayat 29 (janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil).¹²²

3. Pembayaran denda akibat telat membayar iuran dan *cancel* (batal) slot

Di dalam pemberian kuasa pembelian barang yang menggunakan sistem arisan barang di Ezashop Amanah tidak berlaku denda. Jadi apabila terdapat anggota yang telat membayar owner akan menetapkan tanggal jatuh tempo kurang lebih sekitar 2 bulan lamanya dan sampai sekarang menurut penuturan Ibu Tuti selaku penyelenggara arisan belum menjumpai anggota yang telat dan susah untuk membayar jumlah setoran arisan, sehingga sampai sekarang beliau tidak memberlakukan denda kepada para anggotanya. Tetapi apabila setelah mendapatkan barang dan terdapat anggota yang membatalkan atau menghilangkan maka barang yang sudah didapat akan diambil kembali oleh penyelenggara arisan tersebut dan akan didatangi ke rumah untuk ditagih pembayaran karena hampir semua anggota, penyelenggara mengetahui lokasi rumah anggotanya tersebut.

Mengenai kerelaan dan keridhaan anggota arisan dalam pemberian kuasa pembelian barang dengan sistem arisan barang, seperti yang dijelaskan dalam kaidah fiqh berikut ini:

¹²² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007) 83.

الرِّضَىٰ بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّاهُ مِنْهُ

“Rela terhadap sesuatu itu maka dia rela terhadap apa yang ditimbulkannya oleh sesuatu itu”

Dari pemaparan kaidah di atas, dapat dipahami bahwa apabila jika seseorang telah rela atau ridha akan sesuatu atau telah menerima dan mengizinkan sesuatu, maka segala akibat dari apa yang telah direlakannya harus ia terima. Jadi, kerelaan menerima resiko yang ditimbulkannya.¹²³ Ridha itu tidak boleh diperuntukan untuk hal yang maksiat atau keburukan. Apabila ridha dengan sesuatu yang yang haram, maka artinya mengikuti sesuatu yang haram tersebut. Oleh karena itu, meskipun para anggota arisan barang tersebut telah saling ridha dalam melakukan kegiatan arisan, maka hukumnya tidak diperbolehkan karena itu sama saja mereka telah mengikatkan diri pada yang haram.¹²⁴

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa praktik pemberian kuasa pembeli barang dengan menggunakan sistem arisan barang di Ezashop Amanah terdapat hal-hal yang sudah sesuai dan belum sesuai dengan hukum islam. Yang sudah sesuai yakni telah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat akad jual

¹²³ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'd Al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqh)*, (Palembang: CV. Amanah, Cet.1, 2019), 131.

¹²⁴ Ramadhita, Irfan Roidatul Khoiriyah, *Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong dan Riba*, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol.8, No. 1, 2020. 38.

beli (*al-ba'i*) dan pemberian kuasa (*wakalah bil ujarah*). Sedangkan yang belum sesuai yakni pada sistem pelaksanaannya yaitu sisa uang pembelian barang yang menjadi hak milik penyelenggara arisan. Meskipun suka sama suka, hal ini tetap tidak diperbolehkan karena penyelenggara menggunakan sistem arisan yang mana arisan sendiri merupakan kegiatan tolong-tolong bukan kegiatan bisnis yang bisa mendapatkan keuntungan dari mana saja. Dengan demikian, pemberian kuasa pembelian barang dengan sistem arisan barang pada Ezashop Amanah ini dikatakan rusak karena di dalamnya mengandung ketidakadilan, mengambil hak orang lain secara sepihak dan dzolim. Apabila di dalam suatu akad terdapat unsur yang dilarang dalam Islam maka akad tersebut menjadi rusak (*fasid*) meskipun mereka sebelumnya telah sama-sama terdapat kesepakatan dan keikhlasan diantara kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pemberian kuasa yang menggunakan sistem arisan barang, di mana setiap anggotanya akan membayar jumlah setoran yang berbeda-beda tergantung dari barang yang mereka pilih masing-masing. Di sini penyelenggara arisan tidak menerapkan sistem denda, hanya memberi peringatan dan barang akan diambil apabila telah mendapatkan barang terlebih dahulu. Penyelenggara mendapatkan keuntungan dari biaya admin sebesar Rp. 50.000 setiap orangnya. Arisan dikocok pada saat awal sehingga anggota arisan dapat mengetahui kapan giliran dia untuk mendapatkan barang tersebut dan setiap bulannya barang akan dikirimkan oleh penyelenggara ke rumah masing-masing anggota sesuai nomor urut undian tersebut.
2. Pemberian kuasa pembeli barang dengan menggunakan sistem arisan barang di Ezashop Amanah jika ditinjau dari hukum Islam, terdapat hal-hal yang telah sesuai dan belum sesuai dengan hukum Islam. Yang sudah sesuai yakni telah terpenuhinya

rukun dan syarat-syarat akad jual beli (*al-ba'i*) dan pemberian kuasa (*wakalah*). Sedangkan yang belum sesuai yakni pada sistem pelaksanaannya yaitu terdapat sisa uang pembelian barang yang menjadi hak milik penyelenggara tanpa adanya kesepakatan. Dengan demikian, pemberian kuasa pembelian barang dengan sistem arisan barang pada Ezashop Amanah ini dikatakan rusak karena di dalamnya mengandung ketidakadilan, mengambil hak orang lain secara sepihak dan dzolim tanpa adanya komunikasi lebih lanjut dengan pihak anggota.

B. Saran

1. Untuk masyarakat yang ingin membeli barang dengan sistem arisan, sebaiknya mencari terlebih dahulu dan mempertimbangkan bahwa kegiatan tersebut dapat merugikan atau tidak dan harus lebih berhati-hati dalam memilih sebuah arisan. Akan lebih aman lagi, jika arisan tersebut sudah memiliki dan terdaftar di badan hukum.
2. Untuk semua umat Muslim, sebelum melakukan transaksi apapun terutama dalam kegiatan muamalah terkhusus arisan sebaiknya untuk lebih memperhatikan bagaimana ketentuan-ketentuan dalam syariah apakah sudah sesuai dengan rukun dan syarat Islam. Karena apabila ada salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan transaksi tersebut menjadi rusak dan tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

A. JURNAL, SKRIPSI DAN BUKU

- Abdullah, A. W. (Juni 2014). Tabarru Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah. *journal.iainkudus.ac.id*, Vol.2, No.1, 125.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar. Syakir Media Press.
- Afandi, M. Y. (2009). *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Alifia, W. (Bandar Lampung, 2021). “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ARISAN BARANG DENGAN SISTEM PILIHAN” Studi Pada Kelompok Arisan Ibu-Ibu di Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. *Skripsi Sarjana UIN Raden Intan Lampung*, <http://repository.radenintan.ac.id/13255/2/PERPUS%20PUSAT.pdf>.
- Anggraini, B. (2022). AKAD TABARRU’ DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH. *Skripsi Program Sarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*, Perpustakaan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, dipublikasikan. .
- Astuti, N. (IAIN Bengkulu, 2019). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi Di Desa

Sukasari Kabupaten Seluma).
repository.iainbengkulu.ac.id.

Azizah, E. N. (Semarang, Juni 2021). "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN MENURUN MELALUI MEDIA SOSIAL" (Studi Kasus Pada Akun Instagram @savebymorlux. *Skripsi Sarjana UIN Walisongo Semarang*).

Disdukcapil. (2023, 12 Febuari Diakses Pada jam 23:16). *GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) KAB.BANDUNG BARAT KECAMATAN CISARUA & 8 DESA*. Retrieved from disdukcapil.bandungbaratkab.go.id:
<https://disdukcapil.bandungbaratkab.go.id/Home/gis/cisarua>

Dqlab. (2013, Kamis 9 Maret). *Mengenal Komponen Tehnik Analisis Data Deskriptif Kualitatif*. Retrieved from Dqlab.id: <http://www.dqlab.id/mengenal-komponen-teknik-analisis-data-deskriptifkualitatif#:~:text=Jenis%20teknik%20analisis%20data%20deskriptif,fenomena%2C%20atau%20keadaan%20secara%20sosial>

Erwandi, T. (2019). 'Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau). *Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya*, <<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/1886>>.

- Hadi, A.A. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Press.
- Hamzah, A. (Mei 2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: Literasi Nusantara.
- Hasan, A. F. (2018). *FIQH MUAMMALAH Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Klasik)* . Malang: UIN Maliki Malang Press.
- Hijrah, F. S. (2023, 28 Febuari Diakses Pada jam 19:43.). *Shafqataini Fii Shafqah (Dua Akad dalam 1 Akad)*. Retrieved from tutorialekonomisyariah.blogspot.com: <http://tutorialekonomisyariah.blogspot.com/2017/03/edisi-8-shafqataini-fii-shafqah-dua.html>
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawa'd Al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqh)*. Palembang: CV. Amanah, Cet.I.
- Ikit, H. A. (2018). *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- Jaih Mubarak, H. (2017). *FIKIH MU'AMALAH MALIYYAH AKAD TABARRU* . Bandung: SIMBIOSA REKATAMA MEDIA.
- Khoerudin, H. S. (2019). *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: REMAJA ROSDAKARYA.
- Lestari, E. D. (Ponorogo, April 2021). "TINJAUAN AKAD QARD DALAM PELAKSANAAN ARISAN

DAGANG”. *Skripsi Sarjana IAIN Ponorogo*,
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/13190/>.

- Lie, V. (2023, 20 Febuari Diakses Pada jam 11:22.). *Luas Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat*. Retrieved from docplayer.info: <https://docplayer.info/164649832-Hasil-dan-pembahasan-cisarua-adalah-sebuah-kecamatan-di-kabupaten-bandung-barat-dengan-luas.html>
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Moedasir, A. (2023, Selasa 7 Maret Pada jam 15:27.). *Mengenal Wakalah: Syarat, Akad, dan Contohnya*. Retrieved from majoo.id: <https://majoo.id/solusi/detail/wakalah-adalah>
- Muhaimin, D. (Juni 2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muslich, A. W. (2017). *FIQH MUAMALAT*. Jakarta: Amzah.
- Nadzir, M. (2015). *FIQH MUAMALAH Klasik*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Nurfadillah Ahmad Nur, S. (Januari 2022). “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang Yang Diganti Barang”. *journal3.uin-alauddin.ac.id*, vol. 3, no. 2.
- Putri, H. N. (2023, Kamis, 9 Maret Pada jam 13:48). *Metode Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif, Beserta Penjelarasannya*. Retrieved from vocasia.id:

<https://vocasia.id/blog/metode-dokumentasi-dalam-penelitian-kualitatif/>

Ramadhita, I. R. (2020). Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong dan Riba, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial. jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/*, Vol.8, No. 1.

Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.

Rohman, H. (September 2020). *Hukum Jual Beli Online*. Pamekasan: Duta Media,.

Rozikin, M. R. (2018). Hukum Arisan Dalam Islam. *Journal of Islamic Studies*, vol. 06, no. 02.

Rukajat, A. (Juli 2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Qualitative Research Approach.

Sari, D. P. (April 2016). Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif , Deduktif, Analogi, Intregatif Dan Abstrak . *ejournal.unkhair.ac.id*, Vol.5, No.1.

Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.

Sohari Sahrani, R. A. (2011). *FIKIH MUAMALAH*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Suardita, K. (2017, Kamis, 9 Maret 2023 pada jam 13.19). *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Administrasi negara*.

Retrieved from unud.ac.id:
<https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/16415/>

Sugiyono, P. D. (2016). *METODOLOGI PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Suhendi, H. (Depok). *FIQH MUAMALAH*. 2017: Fajar Interpretama Mandiri.

Syahran, R. (2023, Senin, 16 Januari). *Akad Tabarru: Pengertian, Contoh, Hingga Dasar Hukum*. Retrieved from qoala.app:
<https://www.qoala.app/id/blog/asuransi/umum/akad-tabarru/>

Syavira, A. A. (15 Desember 2022). “Arisan Uang Dan Arisan Barang, Mana Yang Lebih Bermanfaat?”. *Trenasia.com*,
<https://www.trenasia.com/arisan-uang-dan-arisan-barang-mana-yang-lebih-bermanfaat> .

B. AL-QUR’AN DAN FATWA

Penerjemah, T. (2007). *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru*.

C. WAWANCARA

Iis, *Wawancara*, Bandung, 14 Desember 2022.

Jasmin, *Wawancara*, Bandung, 14 Desember 2022.

Kurnia Tuti, *Wawancara*, Bandung, 19 Oktober 2022.

Neni, *Wawancara*, Bandung, 8 Februari 2023.

Nur, *Wawancara*, Bandung 13 Maret 2023.

Opi Usi, *Wawancara*, Bandung, 12 Februari 2023.

Pulan, *Wawancara*, Bandung 13 Maret 2023.

Ria, *Wawancara*, Bandung 13 Maret 2023.

Riska, *Wawancara*, Bandung 13 Maret 2023.

Tuti, *Wawancara*, Bandung, 8 Februari 2023.

Usi, *Wawancara*, Bandung, 9 Februari 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN


- A. Pertanyaan Wawancara Untuk *Owner* (Penyelenggara) Arisan Barang Ezashop Amanah
- a. Bagaimana asal mula berdirinya arisan barang Ezashop Amanah?
 - b. Kapan arisan barang Ezashop Amanah berdiri?
 - c. Apa alasan saudara mendirikan arisan barang Ezashop Amanah?
 - d. Mengapa arisan saudara diberikan nama Ezashop Amanah?
 - e. Apa perbedaan arisan barang dengan arisan uang pada umumnya?
 - f. Bagaimana mekanisme pada arisan Ezashop Amanah?
 - g. Apa saja persyaratan agar bisa bergabung arisan barang di Ezashop Amanah?
 - h. Berapa anggota yang ada di Ezashop Amanah?
 - i. Apa jenis aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengundian arisan barang?
 - j. Mengapa jumlah setoran arisan barang setiap orang nominalnya berbeda-beda?
 - k. Bagaimana cara saudara dalam menarik perhatian agar orang-orang bergabung di arisan barang Ezashop Amanah?

- l. Apakah ada sanksi apabila anggota arisan terlambat melakukan pembayaran?
 - m. Apakah pernah ada kasus anggota arisan barang yang melarikan diri dari tanggung jawab?
 - n. Berapa jumlah pendapatan dari sisa uang pembelian barang dalam satu periode arisan?
- B. Pertanyaan Untuk Anggota Arisan Barang
- a. Darimana ibu mengenal arisan di ezashop amanah ini?
 - b. Berapa lama ibu bergabung dalam arisan barang di ezashop amanah?
 - c. Mengapa ibu lebih tertarik bergabung dalam arisan barang dibandingkan dengan arisan uang?
 - d. Apa saja keuntungan yang didapat dari ibu bergabung dengan arisan barang di ezashop amanah ini?
 - e. Apa saja persyaratan bergabung dalam arisan barang Ezashop Amanah?
 - f. Sistem arisan barang di ezashop amanah ini bagaimana prosesnya?
 - g. Apakah ibu keberatan dengan jumlah setoran arisan setiap bulan yang berbeda-beda jumlah setoran setiap orangnya?
 - h. Apakah dengan bergabung arisan barang ini menguntungkan untuk ibu?
 - i. Apakah dalam mengikuti arisan barang ini ibu pernah mendapatkan barang yang cacat?
 - j. Pada barang akan mengalami naik turun harganya, bagaimana pendapat ibu apabila harga barang yang


diterima ibu mempunyai harga yang jauh dari kisaran rata" harga yang ditetapkan owner arisan?

- k. Bagaimana pendapat ibu seandainya apabila terdapat sisa uang dari pembelian barang arisan tersebut?

Lampiran 2




(Akun Facebook Ezashop Amanah)



(Isi Postingan Facebook
Ezashop Amanah)



(Wawancara dengan Ibu
Jasmin Anggota Arisan)



(Grup Anggota Arisan Barang Ezashop Amanah)



(Wawancara dengan Ibu Tuti Anggota Arisan)

Wawancara dengan Ibu Tuti *Owner* Ezashop Amanah



Wawancara Ibu Nur



Wawancara dengan Ibu Riska



Wawancara dengan Ibu Hepri

Wawancara dengan Ibu Irma



Wawancara dengan Ibu Maya





Wawancara dengan Ibu Ria

Wawancara dengan Ibu Iis



Wawancara dengan Ibu Pulan



Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Sherly Apriliani
Tempat/Tanggal lahir : Blora, 19 April 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat :Ds. Jiken Dk.Watulumbang RT.01 RW.
14 Kec. Jiken Kab. Blora Prov. Jawa
Tengah, ID, 58372
No. Telp : 081578989577
Email : sherlya631@gmail.com

DATA ORANGTUA

AYAH

Nama : Hendi
Pekerjaan : Petani
Tempat, Tanggal lahir: Bandung, 01 Januari 1972
Kewarganegaraan : Indoensia
Alamat : Ds. Jiken Dk.Watulumbang RT.01 RW.
14 Kec. Jiken Kab. Blora Prov. Jawa
Tengah, ID, 58372

IBU

Nama : Suwarsi
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, Tanggal lahir: Blora, 08 Agustus 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Ds. Jiken Dk.Watulumbang RT.01 RW.
14 Kec. Jiken Kab. Blora Prov. Jawa
Tengah, ID, 58372


Jenjang Pendidikan Formal :

1. SD Negeri 3 Jiken lulus tahun 2013
2. SMP Negeri 1 Jiken lulus tahun 2016
3. SMA Negeri 1 Jepon lulus tahun 2019
4. S1 UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Maret 2023

Penulis



Sherly Apriliani

NIM. 1902036018